

**LAPORAN AKHIR
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNGGULAN
UNIVERSITAS LAMPUNG**



**SOSIALISASI DAN *FOCUS GROUP DISCUSSION* (FGD) UPAYA
PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG
DAN JASA DI BIDANG PERIKANAN PADA DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG**

TIM PENGUSUL

Ketua	: Maya Shafira, S.H.,M.H.	SINTA ID 6112409
Anggota	: Deni Achmad, S.H.,M.H.	SINTA ID 6723766
	Depri Liber Sonata, S.H.,M.H.	SINTA ID 6680834
	Rendie Meita Sarie Putri	NPM 2222011101
	Ninik Ayuhandika	NPM 2222011086
	Tekila Pramita Amboina	NPM 2012011075

**ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2023**

HALAMAN PENGESAHAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNGGULAN
UNIVERSITAS LAMPUNG

Judul Pengabdian	: Sosialisasi dan Focus Group Discussion (FGD) Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Bidang Perikanan Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
Manfaat Saintifik/Sosial	: Untuk meningkatkan kesadaran hukum mengenai pencegahan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa dibidang perikanan.
Ketua Peneliti/Pengabdi	
a. Nama lengkap	: Maya Shafira, S.H.,M.H.
b. SINTA ID	: 6679682
c. Jabatan Fungsional	: Lektor
d. Program studi	: Ilmu Hukum/Bagian Hukum Pidana
e. Nomor HP	: 089620307754
f. Alamat surel (e-mail)	: maya.shafira@fh.unila.ac.id
Anggota Peneliti/Pengabdi (1)	
a. Nama lengkap	: Deni Achmad, S.H.,M.H.
b. SINTA ID	: 6723766
c. Program studi	: Ilmu Hukum/Bagian Hukum Pidana
d. Alamat surel (e-mail)	: deni.achmad@fh.unila.ac.id
Anggota Peneliti/Pengabdi (2)	
a. Nama lengkap	: Depri Liber Sonata, S.H.,M.H.
b. SINTA ID	: 6680834
c. Program studi	: Ilmu Hukum/Bagian Hukum Perdata
d. Alamat surel (e-mail)	: depri.liber@fh.unila.ac.id
Mahasiswa yang terlibat (1)	
a. Nama lengkap	: Rendie Meita Sarie Putri
b. NPM	: 2222011101
c. Program studi	: Ilmu Hukum
d. Alamat surel (e-mail)	: rndmeitaa@gmail.com
Mahasiswa yang terlibat (2)	
a. Nama lengkap	: Ninik Ayuhandika
b. NPM	: 2222011086
c. Program studi	: Ilmu Hukum
d. Alamat surel (e-mail)	: ninikayuhandika@gmail.com
Mahasiswa yang terlibat (3)	
a. Nama lengkap	: Tekila Pramita Amboina
b. NPM	: 2012011075
c. Program studi	: Ilmu Hukum
d. Alamat surel (e-mail)	: tekilapramitaamboina@gmail.com
Jumlah alumni yang terlibat	: 1 (satu) orang
Jumlah staff yang terlibat	: 1 (satu) orang
Mitra Pengabdian	: Dinas Kelautan dan Perikanan Lampung

Lokasi pengabdian : Dinas Perikanan dan Kelautan
Provinsi Lampung
Lama pengabdian : 6 (enam) bulan
Biaya pengabdian : Rp. 20.000.000,00
Sumber dana : DIPA BLU Unila TA. 2023

Bandar Lampung, September 2023

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Unila,

Ketua Peneliti,



Dr. M. Fakh, S.H.,M.S.
NIP. 196412181988031002

Maya Shafira, S.H.,M.H.
NIP. 197706012005012002

Menyetujui,
Sekretaris LPPM Universitas Lampung,



Suparman Arif, S.Pd.,M.Pd.
NIP. 198112252008121001

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG
HALAMAN PENGESAHAN
DAFTAR ISI
RINGKASAN

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Analisis Situasi	1
B. Permasalahan Mitra	3
C. Tujuan Kegiatan.....	4
D. Manfaat Kegiatan.....	4
BAB II SOLUSI DAN TARGET LUARAN	5
A. Solusi dan Luaran	5
B. Rencana Capaian Luaran	6
C. Kajian Pustaka	6
1) Tinjauan Tentang Pengadaan Barang dan Jasa	6
2) Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perikanan	7
3) Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Bidang Perikanan	10
BAB III METODE PELAKSANAAN	12
A. Metode dan Tahapan.....	12
B. Deskripsi Kegiatan.....	13
C. Prosedur Kerja	13
D. Pihak-Pihak Yang Terlibat	14
E. Partisipasi Mitra.....	14
BAB IV PERSONALIA PENGUSUL DAN KEAHLIAN	15
A. Jenis Keahlian Yang Diperlukan	15
B. Tim Pengusul	15

BAB V RENCANA ANGGARAN BELANJA DAN JADWAL PELAKSANAAN	17
A. Rencana Anggaran Belanja.....	17
B. Realisasi Anggaran Belanja.....	19
C. Jadwal Pelaksanaan	21
BAB VI HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN.....	22
A. Pelaksanaan Kegiatan	22
B. Analisis Hasil dan Capaian Kegiatan	24
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Kegiatan.....	28
BAB VII PENUTUP.....	29
A. Simpulan	29
B. Saran.....	29
REFERENSI	

RINGKASAN

Korupsi merupakan perbuatan atau tindakan yang diancam dengan sanksi sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terdapat tujuh jenis perkara korupsi yaitu Pengadaan Barang/Jasa, Perizinan, Penyuapan, Pungutan, Penyalahgunaan Anggaran, TPPU, dan Merintang Proses KPK. Pada mulanya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilaksanakan secara konvensional. Namun dalam praktik pelaksanaannya terdapat banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan dari prinsip dan etika serta ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penyimpangan tersebut ada yang berwujud penyimpangan administrasi juga ada yang berupa tindakan korupsi yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Kegiatan ini bertujuan memperkenalkan dan mengedukasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung mengenai upaya pencegahan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di bidang perikanan. Adapun target khusus kegiatan ini yakni mewujudkan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung yang mampu melakukan pengawasan dan pencegahan Tindak Pidana Korupsi pengadaan barang dan jasa. Metode yang dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut yakni penyampaian materi melalui ceramah, diskusi terarah dan tanya jawab. Kegiatan ini berlokasi di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung. Hasil yang diharapkan pasca kegiatan yaitu terbentuknya karakter Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung yang mampu melakukan pencegahan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di bidang perikanan.

Kata Kunci: Korupsi, Perikanan, Pengadaan Barang dan Jasa

BAB I

PENDAHULUAN

A. Analisis Situasi

Pengadaan barang dan jasa merupakan upaya pemerintah selaku pengguna barang dan jasa guna mendapatkan barang/jasa yang diinginkan. Oleh karenanya, pemerintah perlu mengatur norma, prinsip-prinsip, metode serta proses pengadaan barang dan jasa.¹ Dimana dibentuklah Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 (Keppres No.80/2003) tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang dalam perkembangannya telah dilakukan perubahan sebanyak 7 (tujuh) kali. Pada mulanya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilaksanakan secara konvensional. Namun dalam praktik pelaksanaannya terdapat banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan dari prinsip dan etika serta ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah. Penyimpangan tersebut ada yang berwujud penyimpangan administrasi juga ada yang berupa tindakan korupsi yang merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Terdapat tujuh jenis perkara korupsi yaitu Pengadaan Barang/Jasa, Perizinan, Penyuapan, Pungutan, Penyalahgunaan Anggaran, TPPU, dan Merintang Proses KPK. Kasus korupsi di Indonesia didominasi oleh kasus penyuapan. Pada tahun 2020 terdapat 56 kasus penyuapan, mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Dari seluruh kasus korupsi di Indonesia, kasus korupsi pada pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa menempati peringkat kedua dengan total kasus per tahun 2020 sebanyak 236 kasus. Sejak tahun 2012, jumlah kasus korupsi pada sektor Pengadaan Barang Dan Jasa terus meningkat. Pada tahun 2020 terdapat lonjakan drastis kasus korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa, yaitu sebanyak 30 kasus. Kasus korupsi pada pengadaan barang dan jasa ini mencapai 33% dari kasus korupsi di tahun 2020, tidak jauh dari kasus penyuapan yang justru mengalami penurunan. Berdasarkan data dari laman KPK, ternyata kasus

¹ Dwi Haryati, Anugrah Anditya, Richo Andi Wibowo, "Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) Pada Pemerintah Kota Yogyakarta", *Mimbar Hukum* 23, no. 2 (2011): 328-342, 328, DOI: 10.22146/jmh.16192.

korupsi pada pengadaan barang dan jasa merupakan kasus terbanyak yang subjek pelanggarannya dilakukan oleh pejabat pemerintah.²

Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin *corruption* atau *corruptus* yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata *corruption/corrupt*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *corruptive*.³ Pengertian korupsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain, sedangkan pengertian korup ialah busuk; buruk; suka memakai barang (uang) yang dipercayakan kepadanya; dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi).⁴

Masalah korupsi dapat dikatakan sebagai masalah utama di Indonesia.⁵ Tindak pidana korupsi telah meluas dan merambah ke berbagai aspek, salah satunya bidang perikanan. Berdasarkan kajian KPK di sektor kelautan, terdapat indikasi tindak pidana korupsi dan tidak pidana lainnya dalam proses pengurusan Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI). Selain itu, terdapat kapal ikan asing yang memperoleh SIUP/SIPI/SIKPI, namun tercatat bukan sebagai perusahaan penangkapan ikan atau pengangkutan ikan. Selanjutnya, kajian KPK menunjukkan kontribusi PNBP sektor kelautan hanya menyumbang 0,3% dari total nilai produksi. Jika ditarik hingga lima tahun sebelumnya, bisnis kelautan yang ragamnya banyak, negara hanya memperoleh lebih kecil dari 0,02% dari total penerimaan pajak nasional.

KPK juga menemukan rendahnya kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hanya 0,3% per tahun dan hanya berkontribusi sekitar 0,02% terhadap total penerimaan pajak nasional dalam lima tahun terakhir. Berdasarkan data umum perpajakan pemilik kapal (data pemilik kapal > 30 gross tonnage (GT), per

² Muhammad Sulthan Maulana dkk, "Korupsi, Droit De Suit Pada Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah" Jurnal Indonesia RICH, Vol. 2, No. 2, (2021), 1-8.

³ Prodjohamidjojo, Martiman (2001), Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi. Bandung: Mandar Maju, hlm.7.

⁴ Depdikbud (1989), Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, hlm. 9.

⁵ Soren Davidsen dkk, *Menghentikan Korupsi di Indonesia 2004-2006, Sebuah Survey Tentang Berbagai Kebijakan dan Pendekatan Pada Tingkat nasional*, (Jakarta: USINDO, 2007), hlm. 13.

Januari 2015) dan Direktorat Pajak Kementerian Keuangan, jumlah pemilik kapal yang telah memperoleh izin kapal mencapai 1836, tetapi hanya 1204 yang memiliki NPWP. Sisanya, 632 pemilik kapal belum terindikasi NPWP-nya.⁶

Pemberantasan korupsi di Indonesia telah mengalami perjalanan panjang dengan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah. Namun nyatanya, politik kriminal pemberantasan korupsi selama ini belum mampu menyelesaikan persoalan korupsi, khususnya di sektor perikanan. Salah satu kekurangan politik kriminal dalam pemberantasan korupsi ialah belum maksimalnya keterlibatan masyarakat dalam program pencegahan korupsi. Penyelenggaraan negara yang bersih dari praktik korupsi tidak cukup dengan hanya melibatkan penyelenggara negara semata, namun melibatkan semua komponen termasuk masyarakat.⁷ Keterlibatan masyarakat dalam pencegahan korupsi adalah suatu keharusan. Upaya apapun yang dilakukan untuk memberantas korupsi akan sia-sia tanpa melibatkan masyarakat, karena umumnya negara yang peran serta masyarakatnya rendah tingkat korupsinya akan tinggi.⁸ Dengan demikian peran masyarakat dalam penanggulangan korupsi khususnya di bidang perikanan sangat esensial. Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka peneliti merasa perlu untuk melakukan pengabdian melalui Sosialisasi dan Focus Group Discussion (FGD) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di bidang perikanan.

B. Permasalahan Mitra

Berdasarkan hasil pengamatan, diperoleh permasalahan mitra sebagai berikut:

- 1.) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung kurang mengetahui tentang bentuk-bentuk tindak pidana korupsi di bidang perikanan;
- 2.) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung kurang mengetahui tentang upaya pencegahan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di bidang perikanan.

⁶ Tommy Apriando, KPK dan KKP Telusuri Korupsi Di Sektor Kelautan. Adakah? <https://www.mongabay.co.id/2015/05/21/kpk-dan-kkp-telusuri-korupsi-di-sektor-kelautan-adakah/>. Yogyakarta, 21 May 2015. Diakses pada tanggal 20 Januari 2023.

⁷ Ramadhan Hamzah, op. Cit. hlm. 4.

⁸ Anastasia Reni Widyastuti, "Peran Masyarakat Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi".

C. Tujuan Kegiatan

Kegiatan Sosialisasi dan Focus Group Discussion (FGD) Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Bidang Perikanan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum tenaga Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung bentuk-bentuk tindak pidana korupsi di bidang perikanan serta berperan aktif dalam pencegahan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di bidang perikanan.

D. Manfaat Kegiatan

Adapun manfaat yang diharapkan setelah pelaksanaan kegiatan ini, yaitu:

- 1.) Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung tentang bentuk-bentuk tindak pidana korupsi di bidang perikanan;
- 2.) Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang upaya pencegahan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di bidang perikanan.

BAB II
SOLUSI DAN TARGET LUARAN

A. Solusi dan Luaran

Obyek Pengabdian	Permasalahan	Solusi	Luaran
<p style="text-align: center;">Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung</p>	<p>1) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung kurang mengetahui tentang bentuk-bentuk tindak pidana korupsi di bidang perikanan.</p>	<p>Memberikan penyuluhan hukum khususnya hukum pidana kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung tentang bentuk-bentuk tindak pidana korupsi di bidang perikanan.</p>	<p>Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung mengetahui tentang bentuk-bentuk tindak pidana korupsi di bidang perikanan.</p>
	<p>2) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung kurang mengetahui tentang upaya pencegahan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di bidang perikanan.</p>	<p>Melakukan sosialisasi mengenai pentingnya pemahaman tentang upaya pencegahan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di bidang perikanan.</p>	<p>Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung mengetahui tentang upaya pencegahan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di bidang perikanan.</p>

B. Rencana Capaian Luaran

No	Jenis Luaran	Indikator Capaian
Luaran Wajib		
1.	Publikasi ilmiah pada jurnal ber ISSN/Prosiding ber ISBN	<p>Ada</p> <p>a) Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Nusantara. P ISSN:2088-6977, E ISSN: 2548-1487). Terbit dua kali dalam satu Tahun (Juli dan Desember). Rencana publikasi Desember 2023; atau</p> <p>b) Jurnal Sumbangsih LPPM Unila</p>
2.	Publikasi pada media cetak/online/repository PT	<p>Ada</p> <p>(Repository Universitas Lampung)</p>
3.	Peningkatan daya saing (peningkatan kualitas, kuantitas, serta nilai tambah barang, jasa, diversifikasi produk, atau sumber daya lainnya)	Tidak ada
4.	Peningkatan penerapan iptek di masyarakat (mekanisasi, IT, dan manajemen)	Tidak ada
5.	Perbaikan tata nilai masyarakat (seni budaya, sosial, politik, keamanan, ketentraman, pendidikan, kesehatan)	Ada
Luaran Tambahan		
1.	Publikasi di Jurnal Internasional	Tidak ada
2.	Jasa, rekayasa sosial, metode atau sistem, produk/barang	Tidak ada
3.	Inovasi baru/TTG	Tidak ada
4.	Hak kekayaan intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak Cipta, Merek Dagang, Desain Produk Industri, Perlindungan varietas tanaman, Perlindungan desain topografi sirkuit terpadu)	Tidak ada
5.	Buku ber ISBN	Tidak ada

C. Kajian Pustaka

1.) Tinjauan Tentang Pengadaan Barang dan Jasa

Di Indonesia, Pengelolaan Barang Jasa memiliki dasar hukum yang mengaturnya, yaitu Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Pada tahun sebelumnya, banyak sekali aturan mengenai PBJ. Hingga tahun 2015, telah dilakukan perubahan keempat atas perpres sebelumnya yang mengatur tentang PBJ (Pemerintah Republik Indonesia, 2018). Pasal 1 ayat 1 Perpres 16 tahun 2018 menjelaskan, yang dimaksud dengan PBJ adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Dalam Perpres ini, terdapat 15 bab dan 94 pasal yang mengatur PBJ secara rinci. PBJ merupakan bagian dari pengelolaan keuangan Negara, sehingga perlu pengaturan tata kelola dan akuntabilitasnya. PBJ berperan penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan perkembangan perekonomian nasional. Bagi pemerintah, tujuan adanya PBJ adalah menghasilkan barang/jasa yang tepat baik dari segi kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia untuk setiap uang yang dibelanjakan. Tujuan pengadaan diharapkan mendorong pengadaan yang berkelanjutan. Pemerintah juga berharap agar PBJ dapat meningkatkan penggunaan produk dalam negeri serta meningkatkan peran UMKM dalam PBJ. Melalui PBJ pemerintah meningkatkan keikutsertaan industri kreatif. Sehingga dapat disimpulkan, PBJ mendorong pemerataan ekonomi (LKPP, 2020). Terdapat prinsip PBJ yang harus ditaati oleh setiap pelaku PBJ. Prinsip tersebut menjadi acuan bagi pelaksana PBJ dalam melakukan tugasnya. Salah satu prinsip dalam PBJ adalah terbuka dan transparan (LKPP, 2020). Kata transparan juga disebut dalam salah satu dari empat pilar reformasi PB/J Pemerintah yang merupakan pondasi awal reformasi PBJ oleh pemerintah.

2.) Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perikanan

Tindak pidana korupsi di Indonesia bukanlah suatu kebetulan atau kelalaian dalam pengelolaan keuangan negara, namun korupsi di Indonesia saat ini telah

terencana.⁹ Selain itu, tindak pidana korupsi dilakukan dengan berbagai modus. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat sepanjang Tahun 2018 terdapat 13 modus korupsi yang didominasi oleh modus *mark up* atau penggelembungan dana.¹⁰ Selanjutnya tindak pidana korupsi telah menjangkiti berbagai bidang, salah satunya bidang perikanan. Berdasarkan pengabdian Indonesian Corruption Watch (ICW) dan laporan tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terdapat beberapa kasus tindak pidana korupsi yang pernah terjadi pada sektor perikanan, sebagaimana tabel berikut ini:

No	Kasus	Tersangka	Dugaan Kerugian Negara
1.	Korupsi proyek pengembangan sarana perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat	David K Wiranata	Rp. 8.372 Milyar
2.	Korupsi dana nonbudgeter Departemen Kelautan dan Perikanan	Rokhmin Dahuri	Rp. 15 Milyar
3.	Korupsi kuota impor ikan	MMU (Direktur PT. NAS) dan RSU (DIRUT Perum Perindo)	-
4.	Dugaan suap terkait izin prinsip dan lokasi pemanfaatan laut	NBA (Gubernur Kepulauan Riau 2016-2021), EDS (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan), BUH (Kepala Bidang Perikanan Tangkap), ABK (Pihak swasta)	-
5.	Korupsi pembangunan empat unit kapal 60 meter untuk SKIPI pada Ditjen pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun anggaran 2012-2016.	Aris Rustandi (pejabat pembuat komitmen) dan Amir Gunawan (Direktur Utama PT. DRU)	Rp. 61.540.127.782
6.	Tindak pidana korupsi	Hari Purnomo Dan	-

⁹ Marten Bunga dkk, "Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Law Reform*, Vol. 15, No. 1, 2019, hlm. 85.

¹⁰ Wana Alamsya dkk, *Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2018*, (Jakarta: Indonesian Corruption Watch, 2018), hlm. 6.

	kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perikanan tangkap pascagempa dan gelombang tsunami pada Satuan Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah yang menggunakan APBN-P tahun 2006	Margaretha Elisabeth Tutuarima	
7.	Tindak pidana korupsi kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Tangkap TA 2006 di Dinas Perikanan Provinsi Jawa Barat	Asep Hatiyoman dan Ade Kusmana (Kuasa Pengguna Anggaran/PPK dan Kasubid	-
8.	Tindak pidana korupsi pengadaan sarana perikanan tangkap pada kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perikanan tangkap pasca gempa dan gelombang tsunami pada satuan kerja Dinas Perikanan Prov. Jawa Barat dengan menggunakan Dana APBN-P tahun 2006, yang terjadi pada tahun 2006 s/d 2007	Asep Hartiyomah dan Ade Kusmana, MM. Bin H. Amir Kuspriatna	-
9.	Tindak pidana korupsi pengadaan perahu mesin dan alat tangkap menggunakan APBNP Tahun 2006 di Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah	Margaretha Elisabeth Tutuarima (Pejabat Pembuat Komitmen/Kasi Produksi Penangkapan Ikan) dan Hadi Purnomo (Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Jawa Tengah)	-
10.	Perkara tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa peralatan laboratorium pada Departemen Kelautan dan Perikanan.	Dasirwan (PNS Dep. Kelautan & Perikanan/Mantan Pimpro BRKP) dan 2. Jules Fulop Pattiasina (PNS Dep. Kelautan & Perikanan/ Mantan Sekretaris Proyek BRKP), 3. Andjar Suparman (PNS	Rp. 2,715,222,890

		BPPT/Mantan Sekretaris BRKP Dep. Kelautan dan Perikanan) 4. Tirta Winata (Swasta/Direktur PT. Tirta Kencana Wahana)	
11.	Tindak pidana korupsi kuota impor ikan jenis frozen pacific mackerel atau ikan salem	Mujib Mustofa (Dirut Perum Perindo Risyanto Suadi dan Direktur PT Navy Arsa Sejahtera)	

Tabel 1. Kasus tindak pidana korupsi di bidang perikanan

Sumber: Data diolah dari hasil pengabdian ICW dan laporan tahunan KPK

3.) Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Di Bidang Perikanan

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam memberantas korupsi, baik dari aspek peraturan perundang-undangan maupun pembentukan KPK sebagai lembaga khusus yang menangani korupsi. Hingga saat ini, KPK masih dipercaya sebagai satu satunya lembaga yang paling gencar melakukan pemberantasan korupsi. Namun di sisi lain KPK juga memiliki berbagai keterbatasan. Sampai saat ini KPK hanya ada di Jakarta sedangkan korupsi terjadi dimana-mana. Selain itu, jumlah personil KPK tidak seberapa jika dibandingkan dengan kasus korupsi yang terjadi.¹¹ Oleh karena itu, peran masyarakat dalam pencegahan tindak pidana korupsi di bidang perikanan sangat diperlukan guna mewujudkan sektor perikanan Indonesia yang bebas dari praktik korupsi. Selain itu, masyarakat memiliki tanggungjawab untuk berperan serta dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi.¹² Melibatkan masyarakat dalam pencegahan tindak pidana korupsi di bidang perikanan merupakan perwujudan dari prinsip keterbukaan dalam Negara demokrasi yang memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar,

¹¹ Nelvitia Purba dan Hardi Mulyono, "Peran Masyarakat Dalam Pemberantasan Korupsi Di Desa Sidomulyo," *Amalia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 1, Nomor 2, November 2017, hlm. 61.

¹² Nyoman Serikat Putra Jaya, *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme Di Indonesia*, Cet. II, Badan (Semarang: Undip, 2005), hlm. 61.

jujur, dan tidak diskriminatif. Keterlibatan masyarakat dalam pencegahan tindak pidana korupsi di bidang perikanan sejalan dengan salah satu strategi pemberantasan korupsi yang digagas KPK, yakni penggalangan keikutsertaan masyarakat. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam pencegahan korupsi telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yakni Pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional Menentang Korupsi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018, peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi diwujudkan dalam bentuk:

- a) Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;
- b) Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
- c) Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
- d) Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang diberikan kepada penegak hukum; dan
- e) Hak untuk memperoleh perlindungan hukum.

BAB III

METODE PELAKSANAAN

A. Metode dan Tahapan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan tahapan sebagai berikut:

1. Tim menyampaikan materi dengan cara ceramah dengan menggunakan LCD yang sudah disiapkan sebelumnya. Melalui ceramah, tim penyuluh menyampaikan materi-materi yang penting untuk diketahui dan dipahami¹³ oleh mitra.
2. Diskusi terarah dan tanya jawab antara peserta dengan pemateri mengenai permasalahan mitra. Melalui diskusi terarah dan tanya jawab, tim penyuluh dapat melengkapi materi yang belum jelas sekaligus membantu memberikan masukan atas permasalahan yang dihadapi mitra.

Secara keseluruhan kegiatan pengabdian yang dilaksanakan di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung ini dilaksanakan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan, persiapan dilakukan selama 7 hari kerja dengan kegiatan mempersiapkan administrasi kegiatan seperti surat perizinan dan perlengkapan lainnya, menggandakan materi kegiatan, daftar pertanyaan, peninjauan ke lokasi kegiatan termasuk pula pendekatan sosial kepada Kepala dan Tenaga Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
2. Tahap Pelaksanaan, kegiatan penyuluhan ini dilakukan selama 1 hari dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:
 - a) Melaksanakan evaluasi awal (*Pre-Test*);
 - b) Penyampaian materi kegiatan;
 - c) Diskusi terarah dan tanya jawab;
 - d) Pelayanan klinis;
 - e) Melaksanakan evaluasi akhir (*Post-Test*).


¹³ Suwandono. A Dkk, Pembentukan Kelompok Masyarakat Sadar Hukum Dan Penyuluhan Hukum, *Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat*, Vol. 2, No. 2, November 2013, Hlm. 74.

B. Deskripsi Hasil Riset

Pada mulanya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilaksanakan secara konvensional. Namun dalam praktik pelaksanaannya terdapat banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan dari prinsip dan etika serta ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah. Penyimpangan tersebut ada yang berwujud penyimpangan administrasi juga ada yang berupa tindakan korupsi yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Berdasarkan hasil pengamatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung kurang mengetahui tentang bentuk-bentuk tindak pidana korupsi di bidang perikanan dan kurang mengetahui tentang upaya pencegahan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di bidang perikanan. Sehingga kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum tenaga Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung terkait bentuk-bentuk tindak pidana korupsi di bidang perikanan serta berperan aktif dalam pencegahan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di bidang perikanan.

C. Prosedur Kerja

Guna mendukung realisasi metode dalam kegiatan pengabdian ini, digunakan prosedur kerja sebagai berikut:



Gambar 1. Prosedur kerja

D. Pihak-Pihak yang Terlibat

Kegiatan pengabdian yang dilaksanakan di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung ini melibatkan jajaran pimpinan dan staf Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.

E. Partisipasi Mitra

Keberhasilan kegiatan ini membutuhkan partisipasi mitra dan beberapa pihak, adapun partisipasi mitra dan para pihak yang diharapkan dalam pelaksanaan kegiatan ini yakni sebagaimana tabel berikut ini:

Mitra	Tugas
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung	Menyediakan tempat dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan dalam kegiatan. Membantu menyediakan data dan memberikan edukasi kepada staff/tenaga dinas yang hadir mengenai bentuk-bentuk tindak pidana korupsi di bidang perikanan serta upaya pencegahan tindak pidana korupsi pengadaan baran dan jasa di bidang perikanan.
Staff/tenaga Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung	Mengikuti setiap bagian acara hingga selesai.

BAB IV
PERSONALIA PENGUSUL DAN KEAHLIAN

A. Jenis Kepakaran yang Diperlukan

Kepakaran atau keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan mitra dalam hal ini terkait bentuk-bentuk tindak pidana korupsi di bidang perikanan serta upaya pencegahan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di bidang perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, yaitu kepakaran hukum khususnya hukum pidana. Dengan demikian, pakar hukum adalah orang yang paling berkompeten menyelesaikan permasalahan mitra.

B. Tim Pengusul

No.	Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Program Studi	Tugas
1.	Maya Shafira, S.H.,M.H.	Ketua	Hukum Pidana	Ilmu Hukum	Menyampaikan materi terkait upaya pencegahan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di bidang perikanan
2.	Deni Achmad, S.H.,M.H.	Anggota 1	Hukum Pidana	Ilmu Hukum	Menyampaikan materi terkait bentuk-bentuk tindak pidana korupsi di bidang perikanan
3.	Depri Liber Sonata, S.H.,M.H.	Anggota 2	Hukum Perdata	Ilmu Hukum	Menyampaikan materi
4.	Rendie Meita Sarie Putri	Anggota 3	-	Ilmu Hukum	Melakukan evaluasi kegiatan dan menyusun laporan hasil pengabdian
5.	Ninik Ayuhandika	Anggota 4	-	Ilmu Hukum	Melakukan evaluasi kegiatan dan menyusun laporan hasil pengabdian
6.	Tekila Pramita Amboina	Anggota 5	-	Ilmu Hukum	Membuat laporan keuangan dan artikel hasil pengabdian

BAB V

RENCANA ANGGARAN BELANJA DAN JADWAL PELAKSANAAN

A. Rencana Anggaran Belanja (RAB)

I. Rekapitulasi Biaya

No	Uraian	Jumlah	Presentase	Presentase Maksimum
1.	Pengadaan alat dan bahan pengabdian	Rp. 6.000.000	30%	30%
2.	Biaya perjalanan pengabdian	Rp. 5.000.000	25%	25%
3.	Alat tulis kantor/bahan habis pakai	Rp. 3.000.000	15%	15%
4.	Laporan/diseminasi/publikasi	Rp. 6.000.000	30%	30%
Jumlah		Rp.20.000.000	100%	100%

II. Rincian Realisasi Penggunaan Dana

No	Komponen Biaya Pelaksanaan	Sub Komponen Belanja	Satuan Keterangan Total		
1	Pengadaan alat dan bahan pengabdian	Penggandaan proposal	4 buah	Keperluan pengajuan kegiatan pengabdian	Rp. 200.000
		Flashdisk	4 buah	Penyimpanan file terkait pengabdian	Rp. 600.000
		Penelusuran Buku	10 buku	Keperluan referensi penulisan proposal dan hasil kegiatan pengabdian	Rp. 2.000.000
		Paket Kuota internet	10 paket	Keperluan searching untuk referensi penulisan proposal dan hasil kegiatan pengabdian	Rp. 1.200.000
		Printer Canon	1 unit	Keperluan pencetakan proposal dan hasil pengabdian	Rp. 850.000
		Microphone dan baterai	1 unit	Sebagai media penguat suara untuk mempermudah penyampaian materi kegiatan pengabdian	Rp. 350.000


		Papan Presentasi Flip	1 unit	Sebagai alat bantu media penyampaian materi dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian	Rp. 290.000
		Mouse Logitech	1 buah	Sebagai alat bantu dalam mempermudah pengerjaan proposal atau laporan hasil kegiatan pengabdian	Rp. 390.000
		CD-RW	6 buah	Keperluan penyimpanan data	Rp. 120.000
2	Biaya perjalanan pengabdian	FGD persiapan Pengabdian	1 kali	Biaya rapat persiapan pengabdian	Rp. 1.000.000
		Transport/ sewa Mobil	4 kali	Biaya perjalan pengumpulan data	Rp. 1.500.000
		Uang harian	4 kali	Uang harian saat pengambilan data	Rp. 1.000.000
		Uang harian rapat dalam kantor	4 kali	Uang harian rapat koordinasi pengumpulan data	Rp. 500.000
		Biaya konsumsi	4 kali	Biaya konsumsi koordinasi dan pengumpulan data	Rp.1.000.000
3	Alat tulis kantor/bahan habis pakai	Kertas A4	10 rim	Keperluan pencetakan proposal, materi pengabdian saat turun lapangan, dan hasil pengabdian	Rp. 450.000
		Kertas F4	10 rim	Keperluan pencetakan proposal, materi pengabdian saat turun lapangan, dan hasil pengabdian	Rp. 550.000
		Dokumen keeper	1 unit	Menyimpan dokumen/surat penting selama kegiatan pengabdian berlangsung	Rp. 185.000
		Penggaris	2 buah	Keperluan administrasi pelaksanaan pengabdian	Rp. 30.000
		Map Kertas	10 buah	Sebagai media penyimpanan dokumen/surat	Rp. 50.000

				penting selama kegiatan pengabdian berlangsung	
		Pulpen	2 buah	Keperluan notulensi dan administrasi dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian	Rp. 60.000
		Kertas Buffalo	15 lembar	Keperluan penjilidan	Rp. 90.000
		Tinta printer	8 botol	Keperluan pencetakan proposal dan hasil pengabdian	Rp. 1.040.000
		Solasi besar	2 buah	Keperluan penjilidan	Rp. 60.000
		Cutter	2 buah	Keperluan penjilidan	Rp. 75.000
		Penjepit kertas Besar	10 buah	Merapihkan penempatan dokumen	Rp. 50.000
		Penjepit kertas Besar	20 buah	Merapihkan penempatan dokumen	Rp. 60.000
		Materai 10000	20 buah	Keperluan laporan keuangan	Rp. 200.000
		Staples+isi	4 buah	Perlengkapan pengabdian	Rp. 100.000
4	Laporan/Dise minasi/Publik asi	Penyusunan laporan penggunaan anggaran	2 orang	Petugas yang menyusun laporan penggunaan anggaran	Rp. 1.000.000
		Peyusunan hasil pengabdian dan laporan hasil pengabdian	2 orang	Pengolah data yang menyusun hasil pengabdian dan laporan hasil pengabdian	Rp. 1.000.000
		Scaning hasil pengabdian dan laporan hasil pengabdian	2 paket	Penyimpanan data untuk di upload dalam sistem silemlit	Rp. 500.000
		Biaya publikasi jurna nasional terakreditasi	1 paket	Biaya publikasi	Rp. 2.000.000
		Biaya seminar hasil pengabdian	1 kegiata n	Penyusunan materi dan pelaksanaan seminar kegiatan pengabdian	Rp. 1.500.000
Rekapitulasi Anggaran Biaya					Rp. 20.000.000

B. Realisasi Anggaran Belanja

No.	Komponen Biaya	Volume/	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
		Satuan			
A	Pengadaan Alat dan Bahan Penelitian				
1.	Flashdisk	4	Buah	Rp 150.000	Rp 600.000
3.	Sewa Printer	3	Bulan	Rp 100.000	Rp 300.000
5.	Dokumentasi/ sewa kamera	1	Kegiatan	Rp 300.000	Rp 300.000
6.	Penelusuran Pustaka	20	Buku	Rp 185.000	Rp 3.700.000
7.	Kabel HDMI	2	Unit	Rp 275.000	Rp 550.000
Total					Rp 5.450.000
B	Travel Expenditure				
1.	Sewa Mobil Biaya Pra-Survey	1	Kegiatan	Rp 350.000	Rp 350.000
2.	Sewa Mobil Transportasi Penelitian	1	Kegiatan	Rp 350.000	Rp 350.000
Total					Rp 700.000
C	Rapat/ Koordinasi Tim				
1.	Konsumsi 5 org x 4 pertemuan	20	orang	Rp 35.000	Rp 700.000
2.	Snack 5 org x 4 pertemuan	20	orang	Rp 15.000	Rp 300.000
Total					Rp 1.000.000
D	ATK/ BHP				
1.	Kertas HVS A4 (80 Gram)	10	Rim	Rp 65.000	Rp 650.000
2.	Kertas HVS F4 (80 Gram)	10	Rim	Rp 67.000	Rp 670.000
3.	Kertas Buram	5	Rim	Rp 30.000	Rp 150.000
4.	Kertas Flipchart	10	Roll	Rp 25.000	Rp 250.000
5.	Tinta Black	4	Botol	Rp 130.000	Rp 520.000
6.	Tinta Warna Merah	4	Botol	Rp 130.000	Rp 520.000
7.	Tinta Warna Biru	4	Botol	Rp 130.000	Rp 520.000
8.	Tinta Warna Kuning	4	Botol	Rp 130.000	Rp 520.000
9.	Catridge Printer Canon MP 237	2	Buah	Rp 393.200	Rp 786.400
10.	Fotokopi	390	lembar	Rp 300	Rp 117.000

11.	Kartu Internet Perdana	10	Buah	Rp	165.000	Rp	1.650.000
12.	Modem Internet Eksternal	2	Buah	Rp	354.500	Rp	709.000
13.	Ball Point	4	lusin	Rp	25.000	Rp	100.000
14.	Binder Klip Besar Uk.280	10	Kotak	Rp	25.000	Rp	250.000
15.	Binder Klip Sedang Uk. 260	15	Kotak	Rp	12.000	Rp	180.000
16.	Binder Klip Kecil Uk. 107	20	Kotak	Rp	15.000	Rp	300.000
17.	Strapler Joyko HD 50	10	Buah	Rp	18.000	Rp	180.000
18.	Isi Strapler No.3-1M	4	Kotak	Rp	31.700	Rp	126.800
19.	Strapler Joyko HD 10 D	10	Buah	Rp	25.000	Rp	250.000
20.	Isi Strapler No.10-1M	5	Kotak	Rp	25.000	Rp	125.000
21.	Spidol	5	Kotak	Rp	70.000	Rp	350.000
Total						Rp	8.924.200
E	Biaya Koordinasi dan Perjalanan / Seminar Hasil						
	Konsumsi dan Snack						
1.	Konsumsi peserta	50	orang	Rp	35.000	Rp	1.750.000
2.	Snack peserta	50	orang	Rp	15.000	Rp	750.000
3.	Konsumsi Tim Panitia	5	orang	Rp	35.000	Rp	175.000
4.	Snack Tim Panitia	5	orang	Rp	15.000	Rp	75.000
Total						Rp	2.750.000
F	Laporan/ Diseminasi Hasil Penelitian/Publikasi						
	Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan						
1.	Konsumsi 5 org x 3 pertemuan	15	orang	Rp	35.000	Rp	525.000
2.	Snack 5 org x 3 pertemuan	15	orang	Rp	15.000	Rp	225.000
	Penyusunan Laporan						
3.	Fotocopy	1086	Lembar	Rp	300	Rp	325.800
4.	Jilid	20	Buah	Rp	5.000	Rp	100.000
Total						Rp	1.175.800
TOTAL						Rp	20.000.000

C. Jadwal Pengabdian

BAB VI

HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan yang berlokasi di Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Lampung ini dilaksanakan pada hari Kamis, 22 Juni 2023 Pukul 09.00 WIB s/d selesai. Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat yang mengusung tema “Sosialisasi Dan Focus Group Discussion (FGD) Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Di Bidang Perikanan Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Lampung”, dilaksanakan oleh Maya Shafira, S.H.,M.H. selaku ketua pelaksana, Deni Achmad, S.H.,M.H., Depri Liber Sonata, S.H.,M.H., Rendie Meita Sarie Putri, Ninik Ayuhandika, dan Tekila Pramita Amboina selaku anggota. Kegiatan ini diikuti oleh 50 (lima puluh) orang peserta yang terdiri dari Kepala dan Tenaga Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Lampung serta mahasiswa. Adapun Narasumber kegiatan ini terdiri dari unsur Akademisi Bagian Hukum Pidana dan Bagian Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung.



Gambar 1. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian dari pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi, yang diawali dengan tahap persiapan diantaranya melakukan kunjungan koordinasi pra pelaksanaan ke Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Lampung. Selanjutnya tim pengabdian bersama Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Lampung melakukan persiapan teknis dan sarana prasarana kegiatan. Tahap berikutnya tim pengabdian menyusun materi kegiatan berdasarkan beberapa referensi terkait pentingnya mengetahui dan memahami tentang tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di bidang perikanan, bentuk-bentuk dan upaya pencegahan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di bidang perikanan.



Gambar 2. Foto Bersama Narasumber dan Peserta Pengabdian

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan secara ketat. Sebelum memasuki ruangan, para peserta dianjurkan memakai masker, hand sanitizer, dan mengisi daftar hadir. Selain itu, jumlah peserta juga dibatasi hanya 50% dari kapasitas ruangan. Setelah semua peserta dikondisikan di dalam ruangan, acara dipandu oleh pembawa acara. Acara diawali dengan pembukaan, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, sambutan-sambutan, dan doa. Berikutnya dilanjutkan dengan sesi penyampaian materi dari masing-masing narasumber, diskusi dan tanya jawab.

B. Analisis Hasil dan Capaian Kegiatan

1) Gambaran Umum Mitra

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah di bidang kelautan dan perikanan berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dinas Perikanan dan Kelautan mempunyai fungsi Perumusan kebijakan, pengaturan dan penetapan standar/pedoman skala provinsi, Penyediaan dukungan, pengembangan perekayasaan teknologi perikanan serta sumberdaya perikanan lainnya, Pengendalian terhadap pelaksanaan pemberantasan dan eradikasi penyakit ikan didarat, Penataan dan pengelolaan perairan di wilayah laut provinsi, Pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut urusan provinsi, Pelaksanaan konservasi dan pengelolaan plasma nutfah sefasifik lokasi serta swaka perikanan di wilayah laut urusan provinsi, Pelayanan usaha pembudidayaan dan penangkapan ikan pada perairan laut di wilayah laut urusan provinsi, Pengawasan, pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah laut urusan provinsi, Pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi, Pelayanan administratif dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Di Bidang Perikanan;

Materi disampaikan oleh narasumber mengenai pencegahan tindak pidana korupsi dan peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana korupsi. Dalam pemaparannya pemateri menyampaikan bahwa korupsi merupakan ancaman bagi stabilitas dan keamanan masyarakat (*threat to the stability and security of societies*); merusak lembaga-lembaga dan nilai-nilai demokrasi (*undermining the institutions and values of democracy*); merusak nilai-nilai etika dan keadilan (*undermining ethical values and justice*); membahayakan/ mengacaukan pembangunan yang berkelanjutan dan penegakan hukum (*jeopardizing*

sustainable development and the rule of law); dan mengancam stabilitas politik (*threaten the political stability*).

Ruang lingkup korupsi dalam United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003, yang diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 7 Tahun tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, yaitu:

- a. Penyuapan pejabat publik nasional (*bribery of national public officials*);
- b. Penyuapan terhadap pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik (*bribery of foreign official dan officials of public international organization*);
- c. Penggelapan, penyelewengan, atau pengalihan kekayaan lain oleh seorang pejabat publik (*embezzlement, missappropriation or other diversion of property by a public official*);
- d. Memperdagangkan pengaruh (*trading in influence*);
- e. Penyalahgunaan jabatan atau wewenang (*abuse of functions*);
- f. Memperkaya diri secara tidak sah (*illicit enrichment*);
- g. Penyuapan pada sektor privat (*bribery in the private sector*); dan
- h. Penyuapan di sektor privat (*embezzlement of property in the privat sector*)

Tindak pidana korupsi yang sering terjadi disektor pemerintahan tetapi kurang disadari oleh para pegawai pemerintahan adalah diantaranya yaitu suap dan gratifikasi. Di Negara Indonesia menganut sistem pemerintahan yang demokrasi. Sesuai dengan prinsip-prinsip sistem pemerintahan demokrasi tersebut maka peran serta masyarakat sangat penting dalam pemberantasan korupsi di negara ini. Peran serta masyarakat yang dimaksud adalah peran aktif masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi.¹⁴ Hal ini juga dapat dimulai dengan peran para staff Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung untuk mewujudkan penyelenggaraan dan pelayanan kepada masyarakat dengan bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilaksanakan dengan mentaati hukum,moral, berbangsa, dan bernegara serta dapat diwujudkan dalam bentuk antara lain mencari, memperoleh,

¹⁴ Bunga, M., Maroa, M. D., Arief, A., & Djanggih, H. (2019). URGENSI PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. *LAW REFORM*, 15(1), 85-97. <https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23356>

memberikan data, dan atau informasi tentang tindak pidana korupsi dan bertanggung jawab terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.


Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dirumuskan sebagai serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas Tindak Pidana Korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencegahan adalah seluruh upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya perilaku koruptif. Pencegahan juga sering disebut dengan kegiatan anti korupsi yang sifatnya preventif. Pencegahan tindak pidana korupsi ini merupakan upaya Bersama seluruh masyarakat bangsa untuk mencegah terjadinya perilaku koruptif dan upaya memperbaiki system hukum san perbaikan perilaku manusia dan dapat menghilangkan dan atau dapat memperkecil peluang bagi perkembangan terjadinya korupsi di Negara Indonesia ini.



Gambar 2 . Suasana diskusi dan tanya jawab narasumber

Berdasarkan hasil pengabdian yang kami laksanakan, kami menemukan bahwa masih terdapat masyarakat yang kurang memahami mengenai tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di bidang perikanan. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pengetahuan para staff terhadap aturan-aturan yang berlaku, sehingga cenderung tidak mengetahui dampak negatif dari tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di bidang perikanan. Oleh karena itu, melalui kegiatan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung mengenai tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di bidang perikanan.



Tabel 1. Tingkat Pemahaman Peserta Sebelum dan Sesudah Mengikuti Pengabdian

Berdasarkan tabel diatas, pada dasarnya presentase kenaikan tingkat pemahaman Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung didapatkan melalui pengisian borang pertanyaan yang diberikan panitia sebelum kegiatan dimulai dan setelah kegiatan selesai. Dalam hal ini para peserta diarahkan untuk menjawab pertanyaan seputar tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di bidang perikanan. Dengan demikian, melalui kegiatan sosialisasi dan pemberian edukasi

sangat mempengaruhi tingkat pemahaman dan kesadaran hukum di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Kegiatan

1. Faktor Pendukung

Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini tidak terlepas dari beberapa faktor pendukung, antara lain:

- 1) Dukungan pendanaan dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Lampung;
- 2) Kebijakan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung yang telah menyetujui pelaksanaan kegiatan;
- 3) Narasumber yang kompeten;
- 4) Tanggapan positif, sikap terbuka, serta partisipasi yang baik dari berbagai narasumber terkait;
- 5) Tersedianya fasilitas yang menunjang terlaksananya kegiatan; dan
- 6) Kekompakan, kerjasama, dan koordinasi yang baik tim pengabdian dalam mempersiapkan kegiatan.

2. Faktor Penghambat

Selain faktor pendukung, ada pula faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan. Hambatan-hambatan yang ditemui tidak berpengaruh banyak pada pelaksanaan kegiatan. Namun, perlu mendapat perhatian sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kegiatan mendatang. Hambatan-hambatan tersebut antara pelaksanaan kurang tepat dengan waktu yang telah ditentukan karena beriringan dengan jam kerja para narasumber.

BAB VII PENUTUP

A. Simpulan

Kegiatan yang berlokasi di Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Lampung ini dilaksanakan pada hari Kamis, 22 Juni 2023 Pukul 09.00 WIB s/d selesai. Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat yang mengusung tema “Sosialisasi Dan Focus Group Discussion (FGD) Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Di Bidang Perikanan Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Lampung”, dilaksanakan oleh Maya Shafira, S.H.,M.H. selaku ketua pelaksana, Deni Achmad, S.H.,M.H., Depri Liber Sonata, S.H.,M.H., Rendie Meita Sarie Putri, Ninik Ayuhandika, dan Tekila Pramita Amboina selaku anggota. Kegiatan ini diikuti oleh 50 (lima puluh) orang peserta yang terdiri dari Kepala dan Tenaga Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Lampung serta mahasiswa. Adapun Narasumber kegiatan ini terdiri dari unsur Akademisi Bagian Hukum Pidana dan Bagian Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung. Terlaksananya kegiatan ini disebabkan dari beberapa faktor pendukung, baik dari pihak LPPM Universitas Lampung, Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Lampung, dan para narasumber. Akan tetapi sebagai bahan evaluasi, salah satu hambatan pelaksanaan kegiatan adalah pelaksanaan kurang tepat waktu karena beriringan dengan jam kerja para peserta.

B. Saran

1. LPPM Universitas Lampung hendaknya mempertimbangkan dengan baik setiap usulan kegiatan pengabdian yang akan didanai. Hal ini diperlukan agar setiap kegiatan yang didanai benar-benar menjadi prioritas dan tepat sasaran dalam menjawab permasalahan masyarakat.
2. Kegiatan pengabdian ini perlu dilaksanakan secara berkelanjutan berbasis masyarakat. Mengingat kegiatan pengabdian dimaksudkan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan nyata yang dialami masyarakat.

REFERENSI

- Dwi Haryati, Anugrah Anditya, Richo Andi Wibowo, "Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) Pada Pemerintah Kota Yogyakarta", *Mimbar Hukum* 23, no. 2 (2011): 328-342, 328, DOI: 10.22146/jmh.16192.
- Evans, Kevin, Sistem Pencegahan Korupsi Pada Upaya Penanggulangan Bencana Alam, Dalam *Korupsi Mengorupsi Indonesia, Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*, Wijayanto, Ridwan Zachrie (Ed), (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009).
- Marten Bunga dkk, "Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Law Reform*, Vol. 15, No. 1, 2019.
- Muhammad Sulthan Maulana dkk, "Korupsi, Droit De Suit Pada Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah" *Jurnal Indonesia RICH*, Vol. 2, No. 2, 2021.
- Nelvitia Purba dan Hardi Mulyono, "Peran Masyarakat Dalam Pemberantasan Korupsi Di Desa Sidomulyo," *Amalia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 1, Nomor 2, November 2017.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme Di Indonesia*, Cet. II, Badan (Semarang: Undip, 2005).
- Prodjohamidjojo, Martiman (2001), Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi. Bandung: Mandar Maju.
- Soren Davidsen dkk, *Menghentikan Korupsi di Indonesia 2004-2006, Sebuah Survey Tentang Berbagai Kebijakan dan Pendekatan Pada Tingkat nasional*, (Jakarta: USINDO, 2007).
- Suwandono. A Dkk, Pembentukan Kelompok Masyarakat Sadar Hukum Dan Penyuluhan Hukum, *Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat*, Vol. 2, No. 2, November 2013.
- Teguh Kurniawan, "Peran Akuntabilitas Publik dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi di Pemerintahan", *Bisnis & Birokrasi: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, Vol. 16, No.2, Mei-Agustus 2009.
- Tommy Apriando, KPK dan KKP Telusuri Korupsi Di Sektor Kelautan. Adakah? <https://www.mongabay.co.id/2015/05/21/kpk-dan-kkp-telusuri-korupsi-di-sektor-kelautan-adakah/>. Yogyakarta, 21 May 2015.
- Wana Alamsya dkk, *Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2018*, (Jakarta: Indonesian Corruption Watch, 2018).



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Drs. Warsito No. 76 Telp. (0721) 481519, Fax. 480508
email : dkp@lampungprov.go.id
TELUKBETUNG - 35215

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN
Nomor : 523/116/V.19-SET.1/2023

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. LIZA DERNI, M.M.

Jabatan : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung

Dengan ini menyatakan bersedia/~~tidak bersedia~~ *) menjadi mitra dalam kegiatan Pengabdian Masyarakat Unggulan LPPM Universitas Lampung Tahun 2023 oleh Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H. dkk dengan judul “**SOSIALISASI DAN FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA DI BIDANG PERIKANAN PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG**”.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 27 Januari 2023

Kepala,



Ir. Liza Dorni, M.M
Pembina Utama Muda
NIP.196808121999032003

*) Coret yang tidak perlu



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Gedung Rektorat Lantai 5, Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandarlampung 35145

Telepon (0721) 705173, Fax. (0721) 773798, e-mail : lppm@kpa.unila.ac.id

www.lppm.unila.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 2236 /UN26.21/PM/2023

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 1950/ UN26/PN/2023, tanggal 5 April 2023 perihal Pemenang Hibah Pengabdian Unggulan, dengan ini Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lampung menugaskan kepada :

1. Nama : Prof. Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H
NIP : 0012096102
Unit Kerja : Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Nama : Maya Shafira, S.H., M.H
NIP : 0001067706
Unit Kerja : Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Nama : Deni Achmad S.H., M.H
NIP : 0015038106
Unit Kerja : Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Nama : Depri Liber Sonata, S.H., M.H
NIP : 0018108008
Unit Kerja : Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Nama : Rendie Meita Sarie
NPM : 2222011101
6. Nama : Ninik Ayuhandika
NPM : 2222011086
7. Nama : Tekila Pramita Amboina
NPM : 2012011075

untuk melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan judul " Sosialisasi dan Focus Group Discussion FGD Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Bidang Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung", yang akan dilaksanakan pada 04 Mei s/d 18 September 2023 di Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Lampung.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 02 Mei 2023

Ketua



Dr. Habibullah Jimad, S.E., M.Si.

NIP. 197111211995121001

Tembusan:
Dekan FH Unila



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Jalan Drs. Warsito No. 76 Telp. (0721) 481519, Fax. 480508
email : dkp@lampungprov.go.id
TELUKBETUNG - 35215

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT SKEMA UNGGULAN**

Nomor : 800/106/V.19-SET.1/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Ketua : Prof. Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.
Anggota : 1. Maya Shafira, S.H., M.H.
2. Deni Achmad, S.H., M.H.
3. Depri Liber Sonata, S.H., M.H.
4. Rendie Meita Sarie
5. Ninik Ayuhandika
6. Tekila Pramita Amboina
Instansi : Fakultas Hukum, Universitas Lampung
Judul Penelitian : **SOSIALISASI DAN FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA DI BIDANG PERIKANAN PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG.**

Bahwa nama-nama tersebut diatas, **Telah melakukan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Skema Unggulan, di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.**

Demikian surat ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas kerjasama dan perhatiannya diucapkan terima kasih.

Bandar Lampung, 23 Juni 2023
Kepala,



Ir. Liza Derni, M.M
Pembina Utama Muda
NIP.196808121999032003





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG

FAKULTAS HUKUM

Jalan Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 701609 Pesawat 401 / Fax. (0721) 709911
<https://fh.unila.ac.id>, email: labkum@fh.unila.ac.id

DAFTAR HADIR

Tempat Penelitian : Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
Tema : Sosialisasi dan *Focus Group Discussion* (FGD) Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi
Pengadaan Barang dan Jasa Di Bidang Perikanan Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Lampung
Tanggal : 22 Juni 2023

No.	Nama	NIP/NPM	Instansi/Bagian	Tanda Tangan
1	Sunanta	196601071943031009		
2	Marliana	196703131994032003	DKP Prov. Lampung	
3	Iskandar	196702181990021012	DKP	
4	Totok Bambang	19681020200412100206	JF MUTU MADYA	
5	SPH. R. DHAMAYANTI	197307172000032004	PSDKP DKP Prov.	
6	Dr. Eddy Kipai	196109121986031003	FH Unila	
7	A. Anisa	197400031999031006	UPTD. PP. Meringgai	
8	Repri Lita Sorah. SP. MH.	-	FH UNILA	
9	Deni Achmad, SP. MH	-	FH	
10	Loekito Agung. P.	197703132010011006	UPTD BRBALP	
11	Titi Ruskiawati	197408141999032006	Bidang PBPDs	
12	Sumartini, S.Pi	1977011282000032005	JF APHP Madya	
13	Azzahra	198207212010011000	ASDM Muda	
14	Sutarno	196709031985031006	APHP	
15	Gerry Gihara	-	DKP - Medis	
16	F. Sandy	-	DKP - Medis	



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS HUKUM

Jalan Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 701609 Pesawat 401 / Fax. (0721) 709911
<https://fh.unila.ac.id>, email: labkum@fh.unila.ac.id

No.	Nama	NIP/NPM	Instansi	Tanda Tangan
17	Ummu Hanny	198007092006042008	DKP. PROV. Lampung	
18	YENI MELIA	19810602200012003	DKP. PROV. Lampung	
19	Resti Swandari	198209012006042012	DKP Prov. Lampung	
20	IKA YULIATI	198307022010012013	DKP PROV. LAMPUNG	
21	Fredy A	198508022010011012	DKP Lampung	
22	Dalair Re	097403172000031003	Dkp prov. lmp	
23	Budi Setiawan	197906052009021001	Dkp lang	
24.	Maya Shapira, SH, MH	197706012005012002	FH UNILA	
25.	Aistah Muda C, S.H. MH	-	FH Unila	
26.	murtienus Ruti Indah, S.H.	-	FH unila	
27.	RENDE METTA SARIE P, S.H.	-	FH Unila	
28.	Kharisty	-	warga	
29.	Rahman	-	wargo	
30.	MURUL	-	WARGA	
31.	Sumarna	-	warga	
32.	UMI YATI	-	warga	
33.	mafidloh	-	warga	
34.	Andrian ryah	-	warga	
35.	Toto Gunawan	-	warga	



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS HUKUM

Jalan Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 701609 Pesawat 401 / Fax. (0721) 709911
<https://fh.unila.ac.id>, email: labkum@fh.unila.ac.id

No.	Nama	NIP/NPM	Instansi	Tanda Tangan
36.	Kartika	-	warga	
37.	Yudi marta	-	warga	
38.	Faizal	-	WARGA	
39.	Kartiwir	-	warga	
40.	Annisa	-	warga	
41.	Intan P.	-	warga	
42.	Suei Praenti	-	warga	
43.	Eka Narya	-	usarga	
44.	Toni	-	warga	
45.	Ikhsan .	-	warga	
46.	Darmono	-	WARGA	
47.	Rianudin	-	usarga	
48.	Wijaya H.	-	warga	
49.	Basuni	-	warga	
50.	Haryani	-	usarga .	

Bandar Lampung, 22 Juni 2023
Kepala DKP/Provinsi Lampung,
a.n.

Ir. Liza Derni, M.M.
NIP. 196808121999032003



Kamus
Merdeka



**PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT UNGGULAN
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2023**

**"SOSIALISASI DAN FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) UPAYA
PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN
BARANG DAN JASA DI BIDANG PERIKANAN PADA DINAS
KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG"**

BANDAR LAMPUNG, 22 JUNI 2023

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

OLEH

PROF. DR. EDDY RIFAI, SH, MH

MAYA SHAFIRA, SH, MH

DENI ACHMAD, SH, MH

DEPRI LIBER SONATA, S.H.,M.H.

PENGAJAR FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMPUNG

**MATERI DISAMPAIKAN PADA "SOSIALISASI DAN FOCUS GROUP
DISCUSSION (FGD) UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI
PENGADAAN BARANG DAN JASA DI BIDANG PERIKANAN PADA DINAS
KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG"**

KAMIS, 22 JUNI 2023

A. PENGELOMPOKKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

DEFINISI KORUPSI TERDAPAT DALAM 13 PASAL UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 (UU TIPIKOR).

BERDASARKAN PASAL-PASAL TERSEBUT, KORUPSI DIRUMUSKAN KE DALAM 30 BENTUK/JENIS TINDAK PIDANA KORUPSI (TIPIKOR).

DARI KE-30 JENIS TERSEBUT, KEMUDIAN DIKELOMPOKKAN LAGI MENJADI TUJUH TINDAK PIDANA KORUPSI. YAITU KERUGIAN KEUANGAN NEGARA, SUAP-MENYUAP, PENGGELAPAN DALAM JABATAN, PEMERASAN, PERBUATAN CURANG, BENTURAN KEPENTINGAN DALAM PENGADAAN, DAN GRATIFIKASI.

PEMERASAN MERUPAKAN SALAH SATU JENIS TINDAK PIDANA KORUPSI. PENJELASAN MENGENAI PEMERASAN ITU SENDIRI, SESUAI DENGAN PASAL 12 HURUF E, PASAL 12 HURUF G, DAN PASAL 12 HURUF H UU TIPIKOR. MAKA, APABILA SEORANG PENYELENGGARA/PEGAWAI NEGERI YANG MEMILIKI KEKUASAAN DAN KEWENANGAN, KEMUDIAN MEMAKSA ORANG LAIN UNTUK MEMBERI ATAU MELAKUKAN SESUATU YANG MENGUNTUNGGAN DIRINYA, PERBUATANNYA DIANGGAP KORUPSI. PELAKUNYA, TERANCAM HUKUMAN MAKSIMAL 20 TAHUN PENJARA ATAU DENDA MAKSIMAL RP1 MILIAR KARENA MELANGGAR PASAL 12 HURUF A UU TIPIKOR. TINDAK PIDANA KORUPSI MEMANG SANGAT BERAGAM. BAIK YANG TERMASUK KORUPSI KECIL (*PETTY CORRUPTION*) HINGGA KORUPSI KELAS KAKAP (*GRAND CORRUPTION*).

BERDASARKAN UU TIPIKOR, KORUPSI DIKELOMPOKKAN DALAM 30 JENIS YAITU: 1. MENYUAP PEGAWAI NEGERI; 2. MEMBERI HADIAH KEPADA PEGAWAI NEGERI KARENA JABATANNYA; 3. PEGAWAI NEGERI MENERIMA SUAP; 4. PEGAWAI NEGERI MENERIMA HADIAH YANG BERHUBUNGAN DENGAN JABATANNYA; 5. MENYUAP HAKIM; 6. MENYUAP ADVOKAT; 7. HAKIM DAN ADVOKAT MENERIMA SUAP; 8. HAKIM MENERIMA SUAP; 9. ADVOKAT MENERIMA SUAP; 10. PEGAWAI NEGERI MENGGELAPKAN UANG ATAU MEMBIARKAN PENGGELAPAN; 11. PEGAWAI NEGERI MEMALSUKAN BUKU UNTUK PEMERIKSAAN ADMINISTRASI; 12. PEGAWAI NEGERI MERUSAKKAN BUKTI; 13. PEGAWAI NEGERI MEMBIARKAN ORANG LAIN MERUSAKKAN BUKTI; 14. PEGAWAI NEGERI MEMBANTU ORANG LAIN MERUSAKKAN BUKTI; 15. PEGAWAI NEGERI MEMERAS; 16. PEGAWAI NEGERI MEMERAS PEGAWAI NEGERI YANG LAIN; 17. PEMBORONG MEMBUAT CURANG;

18. PENGAWAS PROYEK MEMBIARKAN PERBUATAN CURANG; 19. REKANAN TNI/POLRI BERBUAT CURANG; 20. PENGAWAS REKANAN TNI/POLRI BERBUAT CURANG; 21. PENERIMA BARANG TNI/POLRI MEMBIARKAN PERBUATAN CURANG; 22. PEGAWAI NEGERI MENYEROBOT TANAH NEGARA SEHINGGA MERUGIKAN ORANG LAIN; 23. PEGAWAI NEGERI TURUT SERTA DALAM PENGADAAN YANG DIURUSNYA; 24. PEGAWAI NEGERI MENERIMA GRATIFIKASI DAN TIDAK MELAPORKAN KE KPK; 25. MERINTANGI PROSES PEMERIKSAAN PERKARA KORUPSI; 26. TERSANGKA TIDAK MEMBERIKAN KETERANGAN MENGENAI KEKAYAAN; 27. BANK YANG TIDAK MEMBERIKAN KETERANGAN REKENING TERSANGKA;

28. SAKSI ATAU AHLI YANG TIDAK MEMBERIKAN KETERANGAN ATAU MEMBERI KETERANGAN PALSU; 29. SESEORANG YANG MEMEGANG RAHASIA JABATAN, NAMUN TIDAK MEMBERIKAN KETERANGAN ATAU MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU; 30. SAKSI YANG MEMBUKA IDENTITAS PELAPOR.

Tabel. Kasus tindak pidana korupsi di bidang perikanan

No	Kasus	Tersangka	Dugaan Kerugian Negara
1.	Korupsi proyek pengembangan sarana perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat	David K Wiranata	Rp. 8.372 Milyar
2.	Korupsi dana nonbudgeter Departemen Kelautan dan Perikanan	Rokhmin Dahuri	Rp. 15 Milyar
3.	Korupsi kuota impor ikan	MMU (Direktur PT. NAS) dan RSU (DIRUT Perum Perindo)	-
4.	Dugaan suap terkait izin prinsip dan lokasi pemanfaatan laut	NBA (Gubernur Kepulauan Riau 2016-2021), EDS (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan), BUH (Kepala Bidang Perikanan Tangkap), ABK (Pihak swasta)	-
5.	Korupsi pembangunan empat unit kapal 60 meter untuk SKIPI pada Ditjen pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun anggaran 2012-2016.	Aris Rustandi (pejabat pembuat komitmen) dan Amir Gunawan (Direktur Utama PT. DRU)	Rp. 61.540.127.782
6.	Tindak pidana korupsi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perikanan tangkap pascagempa dan gelombang tsunami pada Satuan Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah yang menggunakan APBN-P tahun 2006	Hari Purnomo Dan Margaretha Elisabeth Tutuarima	-

7.	Tindak pidana korupsi kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Tangkap TA 2006 di Dinas Perikanan Provinsi Jawa Barat	Asep Hatiyoman dan Ade Kusmana (Kuasa Pengguna Anggaran/PPK dan Kasubid	-
8.	Tindak pidana korupsi pengadaan sarana perikanan tangkap pada kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perikanan tangkap pasca gempa dan gelombang tsunami pada satuan kerja Dinas Perikanan Prov. Jawa Barat dengan menggunakan Dana APBN-P tahun 2006, yang terjadi pada tahun 2006 s/d 2007	Asep Hartiyomah dan Ade Kusmana, MM. Bin H. Amir Kuspriatna	-
9.	Tindak pidana korupsi pengadaan perahu mesin dan alat tangkap menggunakan APBNP Tahun 2006 di Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah	Margaretha Elisabeth Tutuarima (Pejabat Pembuat Komitmen/Kasi Produksi Penangkapan Ikan) dan Hadi Purnomo (Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Jawa Tengah)	-
10.	Perkara tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa peralatan laboratorium pada Departemen Kelautan dan Perikanan.	Dasirwan (PNS Dep. Kelautan & Perikanan/Mantan Pimpro BRKP) dan 2. Jules Fulop Pattiasina (PNS Dep. Kelautan & Perikanan/ Mantan Sekretaris Proyek BRKP), 3. Andjar Suparman (PNS BPPT/Mantan Sekretaris BRKP Dep. Kelautan dan Perikanan) 4. Tirta Winata (Swasta/Direktur PT. Tirta Kencana Wahana)	Rp. 2,715,222,890
11.	Tindak pidana korupsi kuota impor ikan jenis frozen pacific mackerel atau ikan salem	Mujib Mustofa (Dirut Perum Perindo Risyanto Suadi dan Direktur PT Navy Arsa Sejahtera)	

Tindak Pidana Korupsi terkait dengan suap dari pengusaha eksportir benih bening lobster (BBL) atau benur.

Mantan Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP),
Edhy Prabowo

Senilai Rp 25,7 miliar

Sumber: Data diolah dari hasil penelitian ICW dan laporan tahunan KPK

Dari ketiga puluh bentuk/jenis korupsi tersebut, dapat diklasifikasikan menjadi tujuh kelompok, termasuk pemerasan sebagaimana disebut di atas. Secara lengkap, **ketujuh kategori/jenis tindak pidana korupsi tersebut adalah:**

1. MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA

KETENTUAN MENGENAI TINDAK PIDANA KORUPSI JENIS MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA DIATUR DALAM PASAL 2 DAN 3 UU TIPIKOR. DISEBUTKAN BAHWA, SEGALA SESUATU YANG MERUGIKAN NEGARA BAIK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG TERMASUK KATEGORI PERBUATAN KORUPSI. CONTOHNYA ADALAH PENGGUNAAN FASILITAS YANG DIBERIKAN NEGARA UNTUK PEJABAT ATAUPUN PEGAWAI NEGERI SIPIL, TERMASUK TENTARA DAN POLISI, TETAPI DIPERGUNAKAN UNTUK URUSAN PRIBADI YANG TIDAK ADA SANGKUT PAUTNYA DENGAN PEKERJAAN. FASILITAS MOBIL DINAS DARI NEGARA ADALAH FASILITAS YANG KERAP DIGUNAKAN UNTUK URUSAN PRIBADI KELUARGA SEHINGGA HAL INI DAPAT DIGOLONGKAN SEBAGAI KORUPSI.

2. SUAP MENYUAP

JIKA TERDAPAT SEMACAM “AWARD”, BISA JADI JENIS TIPIKOR SUAP-MENYUAP TERMASUK YANG DINOMINASIKAN. PASALNYA, DARI BERBAGAI KASUS YANG TIPIKOR, SUAP MEMANG TERMASUK YANG PALING SERING DILAKUKAN. PELAKUNYA, MENTERI, KEPALA DAERAH, ANGGOTA DPR, POLISI, JAKSA, HAKIM, DLL SEMUA ADALAH TIPIKOR JENIS INI. SUAP SANGAT POPULER SEBAGAI UPAYA MEMULUSKAN ATAUPUN MELOLOSKAN SUATU HARAPAN/KEINGINAN/KEBUTUHAN SI PENYUAP DENGAN MEMBERI SEJUMLAH UANG.

3. PENGGELAPAN DALAM JABATAN

PELAKU KORUPSI JENIS INI, TENTU MEREKA YANG MEMILIKI JABATAN TERTENTU ATAU KEWENANGAN TERTENTU DI DALAM PEMERINTAHAN. DENGAN JABATANNYA SANG PELAKU MENGGELAPKAN ATAU MEMBANTU ORANG LAIN MENGGELAPKAN UANG ATAU SURAT BERHARGA MILIK NEGARA SEHINGGA MENGUNTUNGGKAN DIRINYA ATAU ORANG LAIN. HAL INI TERMASUK UNSUR-UNSUR YANG MEMENUHI TINDAK PIDANA KORUPSI SEPERTI YANG DIMAKSUD PASAL 8 UU TIPIKOR.

BENTUK LAIN DARI PENYALAHGUNAAN JABATAN ADALAH PEMALSUAN DOKUMEN MAUPUN BUKU UNTUK PEMERIKSAAN ADMINISTRASI SEHINGGA SANG PELAKU MEMPEROLEH KEUNTUNGAN UNTUK DIRINYA MAUPUN ORANG LAIN. BUKU DI SINI JUGA MENGANDUNG PENGERTIAN LAPORAN KEUANGAN SAMPAI DENGAN DAFTAR INVENTARIS KANTOR. PENGGUNAAN BON ATAU KUITANSI KOSONG ADALAH MODUS YANG SERING DILAKUKAN SEHINGGA SESEORANG DAPAT MEREKAYASA ANGKA-ANGKA. HAL INI TERMASUK PERBUATAN KORUPSI.

4. PEMERASAN

PEMERASAN MEMANG TERMASUK SALAH SATU JENIS TINDAK PIDANA KORUPSI. SEPERTI YANG DISANGKAKAN PADA BANYAK PEJABAT NEGARA. PADA TIPIKOR INI, SEORANG PEJABAT NEGARA ATAU PEGAWAI NEGERI MEMILIKI KEKUASAAN DAN KEWENANGAN, LALU DIA MEMAKSA ORANG LAIN UNTUK MEMBERI ATAU MELAKUKAN SESUATU YANG MENGUNTUNGGKAN DIRINYA, PERBUATANNYA DIANGGAP KORUPSI.

MODEL LAIN PEMERASAN YANG JUGA BERHUBUNGAN DENGAN UANG ADALAH MENAIKKAN TARIF DI LUAR KETENTUAN YANG BERLAKU. MISALNYA, SEORANG PEGAWAI NEGERI MENYATAKAN BAHWA TARIF PENGURUSAN DOKUMEN ADALAH RP 50 RIBU, PADAHAL EDARAN RESMI YANG DIKELUARKAN ADALAH RP 15 RIBU ATAU MALAH BEBAS BIAYA. NAMUN, DENGAN ANCAMAN BAHWA INI SUDAH MENJADI PERATURAN SETEMPAT, SANG PEGAWAI NEGERI TETAP MEMAKSA SESEORANG MEMBAYAR DI LUAR KETENTUAN RESMI.

5. PERBUATAN CURANG

SEPERTI JUGA PEMERASAN, TAK BANYAK PUBLIK TIDAK MENGETAHUI BAHWA PERBUATAN CURANG JUGA TERMASUK TINDAK PIDANA KORUPSI. MISALNYA SAJA, PEMBORONG PROYEK CURANG TERKAIT DENGAN KECURANGAN PROYEK BANGUNAN YANG MELIBATKAN PEMBORONG (KONTRAKTOR), TUKANG, ATAUPUN TOOK BAHAN BANGUNAN. MEREKA DAPAT MELANGGAR PASAL 7 AYAT (1) HURUF A UU TIPIKOR DENGAN ANCAMAN PENJARA MAKSIMAL 7 TAHUN ATAU DENDA MAKSIMAL RP350 JUTA. PENGAWAS PROYEK JUGA CURANG, DENGAN MEMBIARKAN BAWAHANNYA MELAKUKAN KECURANGAN TERKAIT DENGAN PEKERJAAN PENYELIA (MANDOR/SUPERVISOR) PROYEK YANG MEMBIARKAN TERJADINYA KECURANGAN DALAM PROYEK BANGUNAN. PELAKUNYA DIANGGAP MELANGGAR PASAL 7 AYAT (1) HURUF B UU TIPIKOR DENGAN ANCAMAN PENJARA MAKSIMAL 7 TAHUN ATAU DENDA MAKSIMAL RP350 JUTA.

6. BENTURAN KEPENTINGAN

DALAM KEADAAN TINDAK PIDANA KORUPSI JENIS INI DIATUR DALAM PASAL 12 HURUF I. BENTURAN KEPENTINGAN TERSEBUT, JUGA DIKENAL SEBAGAI *CONFLICT OF INTEREST*. BENTURAN KEPENTINGAN INI TERKAIT DENGAN JABATAN ATAU KEDUDUKAN SESEORANG YANG DI SATU SISI IA DIHADAPKAN PADA PELUANG MENGUNTUNGGAN DIRINYA SENDIRI, KELUARGANYA, ATAUPUN KRONI-KRONINYA. NEGARA MENGINDIKASIKAN BENTURAN KEPENTINGAN DAPAT TERJADI DALAM PROYEK PENGADAAN. MISALNYA, MESKIPUN DILAKUKAN TENDER DALAM PROYEK, PEGAWAI NEGERI IKUT TERLIBAT DALAM PROSES DENGAN MENGIKUTSERTAKAN PERUSAHAAN MILIKNYA MESKIPUN BUKAN ATAS NAMANYA. HAL INI JELAS MENGANDUNG UNSUR KORUPSI DAN DIKATEGORIKAN KORUPSI. PELAKUNYA DIANGGAP MELANGGAR PASAL 12 HURUF I UU TIPIKOR DENGAN ANCAMAN PENJARA MAKSIMAL 20 TAHUN ATAU DENDA MAKSIMAL RP1 MILIAR.

7. GRATIFIKASI

PENGERTIAN GRATIFIKASI DAPAT DIPEROLEH DARI PENJELASAN PASAL 12B UU TIPIKOR, YAITU PEMBERIAN DALAM ARTI LUAS, YAKNI MELIPUTI PEMBERIAN UANG, BARANG, RABAT (*DISCOUNT*), KOMISI, PINJAMAN TANPA BUNGA, TIKET PERJALANAN, FASILITAS PENGINAPAN, PERJALANAN WISATA, PENGOBATAN CUMA-CUMA, DAN FASILITAS LAINNYA. GRATIFIKASI TERSEBUT BAIK YANG DITERIMA DI DALAM NEGERI MAUPUN DI LUAR NEGERI DAN YANG DILAKUKAN DENGAN MENGGUNAKAN SARANA ELEKTRONIK ATAU TANPA SARANA ELEKTRONIK.

**SEJUMLAH UNSUR UTAMA YANG MEMBEDAKAN ANTARA
DEFINISI GRATIFIKASI SECARA UMUM SEBAGAI
PEMBERIAN DALAM ARTI LUAS DENGAN GRATIFIKASI
YANG DIANGGAP SUAP, YAITU UNSUR: A. ADANYA
PENERIMAAN GRATIFIKASI; B. PENERIMA GRATIFIKASI
HARUSLAH PEGAWAI NEGERI/PENYELENGGARA NEGARA;
C. GRATIFIKASI DIANGGAP SUAP: PENAFSIRAN ATAS
MASING-MASING UNSUR-UNSUR TERSEBUT DAPAT
DIURAIKAN SEBAGAI BERIKUT: A. ADANYA PENERIMAAN
GRATIFIKASI DARI UNSUR INI, PERLU DIURAIKAN DALAM
2 SUB UNSUR YAITU: • PENERIMAAN GRATIFIKASI
DIPEROLEH DARI PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN
JABATAN DENGAN PENERIMA; DAN, • PENERIMAAN
GRATIFIKASI TERSEBUT BERTENTANGAN DENGAN
KEWAJIBAN ATAU TUGAS PENERIMA**

**GRATIFIKASI YANG DITERIMA TERSEBUT TIDAK
DILAPORKAN PADA KPK DALAM JANGKA WAKTU PALING
LAMBAT 30 (TIGA PULUH) HARI KERJA TERHITUNG SEJAK
TANGGAL GRATIFIKASI DITERIMA.**

**MAKNA SUB-UNSUR “MENERIMA” DISINI DAPAT
DIPAHAMI SEBAGAI BERIKUT : A. NYATA-NYATA TELAH
DITERIMA; B. BERALIHNYA KEKUASAAN ATAS BENDA
SECARA NYATA; C. PENERIMAAN
BARANG/BENDA/HADIAH DAPAT SECARA LANGSUNG
ATAU TIDAK LANGSUNG; ATAU D. DALAM HAL BENDA
BELUM DITERIMA, NAMUN TELAH ADA KONFIRMASI
PENERIMAAN SECARA PRINSIP DARI PIHAK PENERIMA.**

HUKUM DARI TIDAK MELAPORKAN GRATIFIKASI YANG DITERIMA SANKSI PIDANA YANG DITETAPKAN PADA TINDAK PIDANA INI CUKUP BERAT, YAITU PIDANA PENJARA MINIMUM EMPAT TAHUN, DAN MAKSIMUM 20 TAHUN ATAU PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP, DAN PIDANA DENDA PALING SEDIKIT RP. 200.000.000,00 (DUA RATUS JUTA RUPIAH), MAKSIMUM RP. 1.000.000.000,00 (SATU MILIYAR RUPIAH). DARI RUMUSAN INI JELAS SEKALI BAHWA PENERIMAAN GRATIFIKASI MERUPAKAN HAL YANG SANGAT SERIUS SEBAGAI SALAH SATU BENTUK TINDAK PIDANA KORUPSI, DENGAN SANKSI PIDANA YANG PERSIS SAMA DENGAN TINDAK PIDANA SUAP LAINNYA DALAM UU TIPIKOR.

B. PENCEGAHAN TIPIKOR

- 1. UPAYA NONPENAL (DI LUAR HUKUM PIDANA, PENDIDIKAN, MEDIA MASSA, AGAMA, DLL) (INSPEKTORAT PROVINSI/KABUPATEN UTK PEMDA/PEMKAB DAN DANA DESA).**
- 2. UPAYA PENAL (PENEGAKAN HUKUM OLEH POLISI, JAKSA, KPK, PENGADILAN, LAPAS).**

**PETANI BERSUKA CITA BUKAN KARENA
MEMANEN PADI
PETANI BERSUKA CITA KARENA MEMANEN PADI
YANG IA TANAM.....**

MAX HAVELAAR DALAM MULTATULI



Nemui Nyimah: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Vol 1, No. 1, 2021, hlm.xx—xx (diisi oleh editor)
ISSN 2808-0904 (online)

Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Di Bidang Perikanan Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Lampung

Eddy Rifai^{1*}, Maya Shafira², Deni Achmad³, Depri Liber Sonata⁴, Rendie Meita
Sarie Putri⁵, Ninik Ayuhandika⁶, Tekila Pramita Amboina⁷

^{1*}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Jl. Prof. Soemantri
Brojonegoro Nomor 1, Bandar Lampung, 35135, Indonesia

*Penulis koresponden, *e-mail*: deni.achmad@fh.unila.ac.id. NO. HP 081213657799

artikel masuk: tgl-bln-tahun; artikel diterima: tgl-bln-tahun → diisi oleh editor

Abstract: Corruption is an act or action that is threatened with sanctions as stipulated in Law Number 31 of 1999 as amended by Law Number 20 of 2001 concerning Eradication of Criminal Acts of Corruption. There are seven types of corruption cases, namely Procurement of Goods/Services, Licensing, Bribery, Fees, Budget Misuse, Money Laundering, and Obstructing the KPK Process. At first the implementation of the procurement of goods and services carried out conventionally. However, in practice, there are many deviations from the principles and ethics as well as provisions for the procurement of government goods and services. Some of these irregularities are in the form of administrative irregularities and some are in the form of acts of corruption that are detrimental to the country's finances or economy. This activity aims to introduce and educate the Maritime Affairs and Fisheries Service of Lampung Province regarding efforts to prevent criminal acts of corruption in the procurement of goods and services in the fisheries sector. The specific target of this activity is to realize the Maritime Affairs and Fisheries Service of Lampung Province is capable of supervising and preventing corruption in the procurement of goods and services. The method used in achieving these objectives is the delivery of material through lectures, directed discussions and question and answer. This activity is located at the Maritime Affairs and Fisheries Service of Lampung Province. The expected results after the activity are the formation of the character of the Maritime Affairs and Fisheries Service of Lampung Province which is capable of preventing criminal acts of corruption in the procurement of goods and services in the fisheries sector.

Keywords: Corruption, Fisheries, Procurement of Goods and Services

Abstrak: Korupsi merupakan perbuatan atau tindakan yang diancam dengan sanksi sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terdapat tujuh jenis perkara korupsi yaitu Pengadaan Barang/Jasa, Perizinan, Penyuapan, Pungutan, Penyalahgunaan Anggaran, TPPU, dan Merintang Proses KPK. Pada mulanya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilaksanakan secara konvensional. Namun dalam praktik pelaksanaannya terdapat banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan dari prinsip dan etika serta ketentuan pengadaan barang dan jasa

pemerintah. Penyimpangan tersebut ada yang berwujud penyimpangan administrasi juga ada yang berupa tindakan korupsi yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Kegiatan ini bertujuan memperkenalkan dan mengedukasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung mengenai upaya pencegahan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di bidang perikanan. Adapun target khusus kegiatan ini yakni mewujudkan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung yang mampu melakukan pengawasan dan pencegahan Tindak Pidana Korupsi pengadaan barang dan jasa. Metode yang dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut yakni penyampaian materi melalui ceramah, diskusi terarah dan tanya jawab. Kegiatan ini berlokasi di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung. Hasil yang diharapkan pasca kegiatan yaitu terbentuknya karakter Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung yang mampu melakukan pencegahan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di bidang perikanan.

Kata kunci: Korupsi, Perikanan, Pengadaan Barang dan Jasa

1. PENDAHULUAN

Pengadaan barang dan jasa merupakan upaya pemerintah selaku pengguna barang dan jasa guna mendapatkan barang/jasa yang diinginkan. Oleh karenanya, pemerintah perlu mengatur norma, prinsip-prinsip, metode serta proses pengadaan barang dan jasa.¹ Dimana dibentuklah Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 (Keppres No.80/2003) tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang dalam perkembangannya telah dilakukan perubahan sebanyak 7 (tujuh) kali. Pada mulanya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilaksanakan secara konvensional. Namun dalam praktik pelaksanaannya terdapat banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan dari prinsip dan etika serta ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah. Penyimpangan tersebut ada yang berwujud penyimpangan administrasi juga ada yang berupa tindakan korupsi yang merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Terdapat tujuh jenis perkara korupsi yaitu Pengadaan Barang/Jasa, Perizinan, Penyuapan, Pungutan, Penyalahgunaan Anggaran, TPPU, dan Merintang Proses KPK. Kasus korupsi di Indonesia didominasi oleh kasus penyuapan. Pada tahun 2020 terdapat 56 kasus penyuapan, mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Dari seluruh kasus korupsi di Indonesia, kasus korupsi pada pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa menempati peringkat kedua dengan total kasus per tahun 2020 sebanyak 236 kasus. Sejak tahun 2012, jumlah kasus korupsi pada sektor Pengadaan Barang Dan Jasa terus meningkat. Pada tahun 2020 terdapat lonjakan drastis kasus korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa, yaitu sebanyak 30 kasus. Kasus korupsi pada pengadaan barang dan jasa ini mencapai 33% dari kasus korupsi di tahun 2020, tidak jauh dari kasus penyuapan yang justru mengalami penurunan. Berdasarkan data dari laman KPK, ternyata kasus korupsi pada pengadaan barang dan jasa merupakan kasus terbanyak yang subjek pelanggarannya dilakukan oleh pejabat pemerintah.²

Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin *corruption* atau *corruptus* yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata *corruption/corrupt*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *corruptive*.³ Pengertian korupsi dalam

¹ Dwi Haryati, Anugrah Anditya, Richo Andi Wibowo, "Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) Pada Pemerintah Kota Yogyakarta", *Mimbar Hukum* 23, no. 2 (2011): 328-342, 328, DOI: 10.22146/jmh.16192.

² Muhammad Sulthan Maulana dkk, "Korupsi, Droit De Suit Pada Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah" *Jurnal Indonesia RICH*, Vol. 2, No. 2, (2021), 1-8.

³ Prodjohamidjojo, Martiman (2001), *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi*. Bandung: Mandar Maju, hlm.7.

Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain, sedangkan pengertian korup ialah busuk; buruk; suka memakai barang (uang) yang dipercayakan kepadanya; dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi).⁴

Masalah korupsi dapat dikatakan sebagai masalah utama di Indonesia.⁵ Tindak pidana korupsi telah meluas dan merambah ke berbagai aspek, salah satunya bidang perikanan. Berdasarkan kajian KPK di sektor kelautan, terdapat indikasi tindak pidana korupsi dan tidak pidana lainnya dalam proses pengurusan Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI). Selain itu, terdapat kapal ikan asing yang memperoleh SIUP/SIPI/SIKPI, namun tercatat bukan sebagai perusahaan penangkapan ikan atau pengangkutan ikan. Selanjutnya, kajian KPK menunjukkan kontribusi PNBP sektor kelautan hanya menyumbang 0,3% dari total nilai produksi. Jika ditarik hingga lima tahun sebelumnya, bisnis kelautan yang ragamnya banyak, negara hanya memperoleh lebih kecil dari 0,02% dari total penerimaan pajak nasional. KPK juga menemukan rendahnya kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hanya 0,3% per tahun dan hanya berkontribusi sekitar 0,02% terhadap total penerimaan pajak nasional dalam lima tahun terakhir. Berdasarkan data umum perpajakan pemilik kapal (data pemilik kapal > 30 gross tonnage (GT), per Januari 2015) dan Direktorat Pajak Kementerian Keuangan, jumlah pemilik kapal yang telah memperoleh ijin kapal mencapai 1836, tetapi hanya 1204 yang memiliki NPWP. Sisanya, 632 pemilik kapal belum terindikasi NPWP-nya.⁶

Pemberantasan korupsi di Indonesia telah mengalami perjalanan panjang dengan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah. Namun nyatanya, politik kriminal pemberantasan korupsi selama ini belum mampu menyelesaikan persoalan korupsi, khususnya di sektor perikanan. Salah satu kekurangan politik kriminal dalam pemberantasan korupsi ialah belum maksimalnya keterlibatan masyarakat dalam program pencegahan korupsi. Penyelenggaraan negara yang bersih dari praktik korupsi tidak cukup dengan hanya melibatkan penyelenggara negara semata, namun melibatkan semua komponen termasuk masyarakat.⁷ Keterlibatan masyarakat dalam pencegahan korupsi adalah suatu keharusan. Upaya apapun yang dilakukan untuk memberantas korupsi akan sia-sia tanpa melibatkan masyarakat, karena umumnya negara yang peran serta masyarakatnya rendah tingkat korupsinya akan tinggi.⁸ Dengan demikian peran masyarakat dalam penanggulangan korupsi khususnya di bidang perikanan sangat esensial. Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka peneliti merasa perlu untuk melakukan pengabdian melalui Sosialisasi dan Focus Group Discussion (FGD) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di bidang perikanan.

⁴ Depdikbud (1989), Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, hlm. 9.

⁵ Soren Davidsen dkk, *Menghentikan Korupsi di Indonesia 2004-2006, Sebuah Survey Tentang Berbagai Kebijakan dan Pendekatan Pada Tingkat nasional*, (Jakarta: USINDO, 2007), hlm. 13.

⁶ Tommy Apriando, KPK dan KKP Telusuri Korupsi Di Sektor Kelautan. Adakah? <https://www.mongabay.co.id/2015/05/21/kpk-dan-kkp-telusuri-korupsi-di-sektor-kelautan-adakah/>. Yogyakarta, 21 May 2015. Diakses pada tanggal 20 Januari 2023.

⁷ Ramadhan Hamzah, op. Cit. hlm. 4.

⁸ Anastasia Reni Widyastuti, "Peran Masyarakat Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi".

2. METODE

Kegiatan sosialisasi upaya pencegahan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di bidang perikanan pada dinas kelautan dan perikanan provinsi lampung, dilaksanakan dengan menggunakan metode dan tahapan sebagai berikut: (1) Tim menyampaikan materi dengan cara ceramah dengan menggunakan LCD yang sudah disiapkan sebelumnya. Melalui ceramah, tim penyuluh menyampaikan materi-materi.⁹ (2) Diskusi terarah dan tanya jawab antara peserta dengan pemateri mengenai bentuk-bentuk tindak pidana korupsi di bidang perikanan. Melalui diskusi terarah dan tanya jawab, tim penyuluh dapat melengkapi materi yang belum jelas sekaligus membantu memberikan masukan atas permasalahan yang dihadapi. (3) Pelayanan Klinis, dalam metode ini diberikan pula pengetahuan dan pemahaman mengenai upaya pencegahan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di bidang perikanan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan yang berlokasi di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung ini dilaksanakan pada hari Kamis, 22 Juni 2023 Pukul 09.00 WIB s/d selesai. Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat yang mengusung tema “Sosialisasi Dan Focus Group Discussion (FGD) Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Di Bidang Perikanan Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Lampung”, dilaksanakan oleh Prof. Dr. Eddy Rifai, S.H.,M.H selaku ketua pelaksana, Maya Shafira, S.H., M.H., Deni Achmad, S.H., M.H., Depri Liber Sonata, S.H.,M.H., Rendie Meita Sarie Putri, Ninik Ayuhandika, dan Tekila Pramita Amboina selaku anggota. Kegiatan ini diikuti oleh 50 (lima puluh) orang peserta yang terdiri dari Staff/Tenaga Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Lampung dan mahasiswa. Adapun Narasumber kegiatan ini terdiri dari unsur Akademisi Bagian Hukum Pidana dan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung.



Gambar 1. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat

⁹ Suwandono. A dkk, “Pembentukan Kelompok Masyarakat Sadar Hukum dan Penyuluhan Hukum”, *Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat*, Vol. 2, No. 2, November 2013, hlm. 74.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian dari pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi, yang diawali dengan tahap persiapan diantaranya melakukan kunjungan koordinasi pra pelaksanaan ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung. Selanjutnya tim pengabdian bersama staff/tenaga Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung melakukan persiapan teknis dan sarana prasarana kegiatan. Tahap berikutnya tim pengabdian menyusun materi kegiatan berdasarkan beberapa referensi terkait pentingnya mengetahui dan memahami Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Di Bidang Perikanan Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Lampung.



Gambar 2. Foto Bersama Narasumber dan Peserta Pengabdian

Pengelolaan Barang Jasa memiliki dasar hukum yang mengaturnya, yaitu Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Pada tahun sebelumnya, banyak sekali aturan mengenai PBJ. Hingga tahun 2015, telah dilakukan perubahan keempat atas perpres sebelumnya yang mengatur tentang PBJ (Pemerintah Republik Indonesia, 2018). Pasal 1 ayat 1 Perpres 16 tahun 2018 menjelaskan, yang dimaksud dengan PBJ adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Dalam Perpres ini, terdapat 15 bab dan 94 pasal yang mengatur PBJ secara rinci.

PBJ merupakan bagian dari pengelolaan keuangan Negara, sehingga perlu pengaturan tata kelola dan akuntabilitasnya. PBJ berperan penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan perkembangan perekonomian nasional. Bagi pemerintah, tujuan adanya PBJ adalah menghasilkan barang/jasa yang tepat baik dari segi kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia untuk setiap uang yang dibelanjakan. Tujuan pengadaan diharapkan mendorong pengadaan yang berkelanjutan.

Pemerintah juga berharap agar PBJ dapat meningkatkan penggunaan produk dalam negeri serta meningkatkan peran UMKM dalam PBJ. Melalui PBJ pemerintah

meningkatkan keikutsertaan industri kreatif. Sehingga dapat disimpulkan, PBJ mendorong pemerataan ekonomi (LKPP, 2020). Terdapat prinsip PBJ yang harus ditaati oleh setiap pelaku PBJ. Prinsip tersebut menjadi acuan bagi pelaksana PBJ dalam melakukan tugasnya. Salah satu prinsip dalam PBJ adalah terbuka dan transparan (LKPP, 2020). Kata transparan juga disebut dalam salah satu dari empat pilar reformasi PB/J Pemerintah yang merupakan pondasi awal reformasi PBJ oleh pemerintah.

Tindak pidana korupsi di Indonesia bukanlah suatu kebetulan atau kelalaian dalam pengelolaan keuangan negara, namun korupsi di Indonesia saat ini telah terencana.¹⁰ Selain itu, tindak pidana korupsi dilakukan dengan berbagai modus. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat sepanjang Tahun 2018 terdapat 13 modus korupsi yang didominasi oleh modus *mark up* atau penggelembungan dana.¹¹ Selanjutnya tindak pidana korupsi telah menjangkiti berbagai bidang, salah satunya bidang perikanan. Berdasarkan pengabdian Indonesian Corruption Watch (ICW) dan laporan tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terdapat beberapa kasus tindak pidana korupsi yang pernah terjadi pada sektor perikanan, sebagaimana tabel berikut ini:

No	Kasus	Tersangka	Dugaan Kerugian Negara
1.	Korupsi proyek pengembangan sarana perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat	David K Wiranata	Rp. 8.372 Milyar
2.	Korupsi dana nonbudgeter Departemen Kelautan dan Perikanan	Rokhmin Dahuri	Rp. 15 Milyar
3.	Korupsi kuota impor ikan	MMU (Direktur PT. NAS) dan RSU (DIRUT Perum Perindo)	-
4.	Dugaan suap terkait izin prinsip dan lokasi pemanfaatan laut	NBA (Gubernur Kepulauan Riau 2016-2021), EDS (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan), BUH (Kepala Bidang Perikanan Tangkap), ABK (Pihak swasta)	-
5.	Korupsi pembangunan empat unit kapal 60 meter untuk SKIPI pada Ditjen pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun anggaran 2012-2016.	Aris Rustandi (pejabat pembuat komitmen) dan Amir Gunawan (Direktur Utama PT. DRU)	Rp. 61.540.127.782

¹⁰ Marten Bunga dkk, "Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Law Reform*, Vol. 15, No. 1, 2019, hlm. 85.

¹¹ Wana Alamsya dkk, *Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2018*, (Jakarta: Indonesian Corruption Watch, 2018), hlm. 6.

6.	Tindak pidana korupsi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perikanan tangkap pascagempa dan gelombang tsunami pada Satuan Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah yang menggunakan APBN-P tahun 2006	Hari Purnomo Dan Margaretha Elisabeth Tutuarima	-
7.	Tindak pidana korupsi kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Tangkap TA 2006 di Dinas Perikanan Provinsi Jawa Barat	Asep Hatiyoman dan Ade Kusmana (Kuasa Pengguna Anggaran/PPK dan Kasubid	-
8.	Tindak pidana korupsi pengadaan sarana perikanan tangkap pada kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perikanan tangkap pasca gempa dan gelombang tsunami pada satuan kerja Dinas Perikanan Prov. Jawa Barat dengan menggunakan Dana APBN-P tahun 2006, yang terjadi pada tahun 2006 s/d 2007	Asep Hartiyomah dan Ade Kusmana, MM. Bin H. Amir Kuspriatna	-
9.	Tindak pidana korupsi pengadaan perahu mesin dan alat tangkap menggunakan APBNP Tahun 2006 di Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah	Margaretha Elisabeth Tutuarima (Pejabat Pembuat Komitmen/Kasi Produksi Penangkapan Ikan) dan Hadi Purnomo (Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Jawa Tengah)	-
11.	Tindak pidana korupsi kuota impor ikan jenis frozen pacific mackerel atau ikan salem	Mujib Mustofa (Dirut Perum Perindo Risyanto Suadi dan Direktur PT Navy Arsa Sejahtera)	-

Tabel 1. Kasus tindak pidana korupsi di bidang perikanan

Sumber: Data diolah dari hasil pengabdian ICW dan laporan tahunan KPK

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam memberantas korupsi, baik dari aspek peraturan perundang-undangan maupun pembentukan KPK sebagai lembaga khusus yang menangani korupsi. Hingga saat ini, KPK masih dipercaya sebagai satu satunya lembaga yang paling gencar melakukan pemberantasan korupsi. Namun di sisi lain KPK juga memiliki berbagai keterbatasan. Sampai saat ini KPK hanya ada di Jakarta sedangkan korupsi terjadi dimana-mana. Selain itu, jumlah personil KPK tidak seberapa jika

dibandingkan dengan kasus korupsi yang terjadi.¹² Oleh karena itu, peran masyarakat dalam pencegahan tindak pidana korupsi di bidang perikanan sangat diperlukan guna mewujudkan sektor perikanan Indonesia yang bebas dari praktik korupsi. Selain itu, masyarakat memiliki tanggungjawab untuk berperan serta dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi.¹³ Melibatkan masyarakat dalam pencegahan tindak pidana korupsi di bidang perikanan merupakan perwujudan dari prinsip keterbukaan dalam Negara demokrasi yang memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif.

Keterlibatan masyarakat dalam pencegahan tindak pidana korupsi di bidang perikanan sejalan dengan salah satu strategi pemberantasan korupsi yang digagas KPK, yakni penggalangan keikutsertaan masyarakat. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam pencegahan korupsi telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yakni Pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional Menentang Korupsi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018, peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi diwujudkan dalam bentuk:

- a) Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;
- b) Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
- c) Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
- d) Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang diberikan kepada penegak hukum; dan
- e) Hak untuk memperoleh perlindungan hukum.

¹² Nelvita Purba dan Hardi Mulyono, "Peran Masyarakat Dalam Pemberantasan Korupsi Di Desa Sidomulyo," *Amalia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 1, Nomor 2, November 2017, hlm. 61.

¹³ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme Di Indonesia*, Cet. II, Badan (Semarang: Undip, 2005), hlm. 61.



Gambar 3 . Suasana diskusi dan tanya jawab narasumber

Berdasarkan hasil pengabdian yang kami laksanakan, kami menemukan bahwa masih terdapat masyarakat yang kurang memahami mengenai korupsi pengadaan barang dan jasa di bidang perikanan. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap aturan-aturan yang berlaku, sehingga cenderung tidak mengetahui upaya pencegahan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di bidang perikanan serta bentuk-bentuk tindak pidana korupsi di bidang perikanan. Oleh karena itu, melalui kegiatan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan staff/tenaga Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung mengenai korupsi pengadaan barang dan jasa.

4. SIMPULAN

Kegiatan yang berlokasi di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung ini dilaksanakan pada hari Kamis, 22 Juni 2023 Pukul 09.00 WIB s/d selesai. Kegiatan ini diikuti oleh 50 (lima puluh) orang peserta yang terdiri dari staff/tenaga Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung. Adapun Narasumber kegiatan ini terdiri dari unsur Akademisi Bagian Hukum Pidana dan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung. Terlaksananya kegiatan ini disebabkan dari beberapa faktor pendukung, baik dari pihak LPPM Universitas Lampung, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, dan para narasumber. Akan tetapi sebagai bahan evaluasi, salah satu hambatan pelaksanaan kegiatan adalah pelaksanaan kurang tepat waktu karena beriringan dengan jam kerja para peserta.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Syaufi, *Konstruksi Model Penyelesaian Perkara Pidana yang Berorientasi pada Keadilan Restoratif*, Samudra Biru, Yogyakarta, hal. 1.
- Bagir Manan, 2008, *Restorative Justice (Suatu Perkenalan)*, Perum Percetakan Negara RI: Jakarta
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), Hlm. 10
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Tindak pidana dengan Pidana Penjara*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2000) Hlm 63.
- Dwi Haryati, Anugrah Anditya, Richo Andi Wibowo, “Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) Pada Pemerintah Kota Yogyakarta”, *Mimbar Hukum* 23, no. 2 (2011): 328-342, 328, DOI: 10.22146/jmh.16192.
- Evans, Kevin, *Sistem Pencegahan Korupsi Pada Upaya Penanggulangan Bencana Alam, Dalam Korupsi Mengorupsi Indonesia, Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*, Wijayanto, Ridwan Zachrie (Ed), (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009).
- Marten Bunga dkk, “Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal Law Reforml*, Vol. 15, No. 1, 2019.
- Muhammad Sulthan Maulana dkk, “Korupsi, Droit De Suit Pada Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah” *Jurnal Indonesia RICH*, Vol. 2, No. 2, 2021.
- Muhammad Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), Hlm. 126
- Nelvitia Purba dan Hardi Mulyono, “Peran Masyarakat Dalam Pemberantasan Korupsi Di Desa Sidomulyo,” *Amalia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 1, Nomor 2, November 2017.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme Di Indonesia*, Cet. II, Badan (Semarang: Undip, 2005).
- Prodjohamidjojo, Martiman (2001), *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi*. Bandung: Mandar Maju.
- Soren Davidsen dkk, *Menghentikan Korupsi di Indonesia 2004-2006, Sebuah Survey Tentang Berbagai Kebijakan dan Pendekatan Pada Tingkat nasional*, (Jakarta: USINDO, 2007).
- Suwandono. A Dkk, *Pembentukan Kelompok Masyarakat Sadar Hukum Dan Penyuluhan Hukum*, *Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat*, Vol. 2, No. 2, November 2013.
- Teguh Kurniawan, “Peran Akuntabilitas Publik dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi di Pemerintahan”, *Bisnis & Birokrasi: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, Vol. 16, No.2, Mei-Agustus 2009.
- Tommy Apriando, *KPK dan KKP Telusuri Korupsi Di Sektor Kelautan. Adakah? <https://www.mongabay.co.id/2015/05/21/kpk-dan-kkp-telusuri-korupsi-di-sektor-kelautan-adakah/>*. Yogyakarta, 21 May 2015.
- Wana Alamsya dkk, *Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2018*, (Jakarta: Indonesian Corruption Watch, 2018).



Submissions

69 / **Maya Shafira et al.** / Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Di Bidang Perikanan Pada I Library

Workflow Publication

Submission **Review** Copyediting Production

Submission Files Search

	205-1	rendlemeita75, Eddy Rifai_Artikel Pengabdian.doc	August 1, 2023	Artikel/Manuskrip
--	-------	--	----------------	-------------------

[Download All Files](#)

Pre-Review Discussions Add discussion

Name	From	Last Reply
No Items		